



BerAKHLAK # bangga
berorientasi Pelayanan ikuntabel kompeten
Harmonis loyal disiplin kolaborasi
melayani bangsa

**KALTENG BERKAH
KALTENG MAJU**

**KALTENG
TANGGUH
2045**

**INDONESIA
EMAS
2045**

RENCANA STRATEGIS 2025 2029



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Jl. Brigjen Katamso No.11, Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111



dp3appkb.kalteng.go.id
uptppa.kalteng.go.id



Dinas Pemberdayaan
Perempuan Kalteng



@dp3appkbprovkalteng



KATA PENGANTAR

Ucapan puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah telah dapat kami selesaikan pada waktunya. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029, merupakan perencanaan jangka menengah yang dijadikan acuan pelaksanaan program kerja pembangunan dalam urusan :

1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Renstra merupakan dokumen perencanaan yang tidak terlepas dari dokumen perencanaan pada tingkat Provinsi berupa RPJMD maupun pada tingkat pusat. Renstra ini berisikan tentang pendahuluan, gambaran pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu strategis berdasarkan tupoksi, penyajian tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), penutup, dan lampiran.

Sebagaimana amanat yang tertuang di dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029, Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 dilaksanakan guna mendukung Visi : “Mengangkat/Terangkatnya/Kebangkitan/Bangkitnya Harkat dan Martabat Masyarakat Dayak Khususnya dan Masyarakat Kalimantan Tengah Umumnya (Manggatang Utus)/Dengan Spirit Kearifan Lokal dan Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Menuju Kalteng Berkah/Kalteng Maju/Kalteng Bermartabat Untuk Menyambut Indonesia Emas 2045” Pada Misi Kedua yaitu “Meningkatkan pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah Belom Bahadat”, Misi Keempat yaitu “Menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai keadilan sosial” dan Misi Kelima yaitu “Memberdayakan kearifan lokal dan kebudayaan Dayak dalam kehidupan sosial masyarakat/tata kelola pemerintahan/serta kebijakan dan program untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045”.

Dengan ditetapkannya Renstra Dinas Pembeirdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029, maka selanjutnya dokumen ini menjadi acuan untuk meningkatkan kinerja guna mencapai sasaran dan target yang harus dicapai selama periode 2025-2029.

Palangka Raya, 22 September 2025

**Kepala Dinas P3APKB
Provinsi Kalimantan Tengah**



**dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP.19680717 199003 2 006**



DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kepegawaian	26
Tabel 2.2 Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Golongan	26
Tabel 2.3 Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Jenjang Pendidikan	26
Tabel 2.4 Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional	27
Tabel 2.5 Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Pangkat dan Golongan	27
Tabel 2.6 Daftar Inventaris Dinas P3APPKB Tahun 2025	29
Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	42
Tabel 2.8 Pembandingan antara IPM Perempuan dan IPG tahun 2021-2024	45
Tabel 2.9 Pagu dan Realisasi Program Pembangunan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2024	52
Tabel 2.10 Indikator Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2023	60
Tabel 2.11 Masalah, Akar Masalah, Urusan Pengampu Peningkatan Kualitas Keluarga	60
Tabel 2.12 Masalah, Akar Masalah, Urusan Pengampu Ketimpangan Gender	61
Tabel 2.13 Arah indikator Utama Pembangunan dalam Periode I RPJPD (2025-2029) Provinsi Kalimantan Tengah	61
Tabel 2.14 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	63
Tabel 2.15 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	68
Tabel 2.16 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PPPA	73
Tabel 2.17 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran Renstra BKKBN	77
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran RPJMD dan Renstra Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	81
Tabel 3.2 Tahapan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	84
Tabel 3.3 Arah Kebijakan Renstra Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah.....	84



Tabel 4.1	Rumusan Program/kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029	89
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2030	99
Tabel 4.3	Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	115
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	116
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah	117



DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1 Struktur organisasi Dinas P3APPPKB Provinsi Kalimantan Tengah	15
Gambar 2.2 Jumlah Kasus Kekerasan di Provinsi Kalimantan Tengah	47
Gambar 2.3 Jumlah korban berdasarkan jenis kelamin	47
Gambar 2.4 Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2020-2022	58
Gambar 2.5 Indeks Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2019- 2022	59



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada sejauh mana keseimbangan partisipasi perempuan dan laki-laki terus didorong secara maksimal di semua aspek kehidupan. Dalam meningkatkan partisipasi laki-laki dan perempuan, keterbukaan akses yang setara dan kontrol yang seimbang menjadi prasyarat, sehingga manfaat dapat diperoleh secara adil dan merata. Mengingat tujuan tersebut, urgensi kesetaraan gender semakin nyata di semua bidang pembangunan, baik di bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial, dan politik.

Dua urusan yaitu 1) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 2) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, tertulis sebagai Urusan yang menjadi tanggung jawab daerah sesuai amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Amanah tersebut selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, serta Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/40/2025 Tentang Penetapan Nama dan Kelas Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan yang berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra meliputi: (1)



Persiapan Penyusunan Renstra; (2) Penyusunan Rancangan; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra; dan (4) Penetapan Renstra. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan baik evaluasi Renstra maupun Renstra DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029.

Urusan tersebut merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang harus dilaksanakan melalui Kebijakan Pemberdayaan Perempuan dilaksanakan melalui Pembangunan Responsif Gender bertujuan untuk mewujudkan Kesetaraan Gender di semua sektor pembangunan. Pembangunan Responsif Gender dilaksanakan berdasarkan Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan. Walaupun masih terdapat kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam akses, partisipasi, kontrol dan penerima manfaat pembangunan. Untuk itu, dalam indikator pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebagai indikator capaian yang harus diutamakan. Sehingga perlu adanya perhatian khusus dalam mendorong tercapainya keadilan dan kesetaraan gender. Dengan demikian adanya PPRG atau Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender merupakan kewajiban pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menyusun anggaran pembangunan yang responsif gender. Kondisi ini bermula karena adanya ketidakadilan yang terjadi secara global. Perempuan banyak yang tertinggal, hal ini dapat menghambat pembangunan. Sehingga diperlukan upaya-upaya yang sistematis.

Kaum perempuan diharapkan untuk ikut menentukan arah kebijakan publik. Sebab masalah yang dihadapi masyarakat selama ini juga meliputi masalah perempuan. Pada tataran kehidupan sosial dan politik, masyarakat Indonesia secara umum, termasuk juga masyarakat Kalimantan Tengah, telah dan senantiasa memberikan ruang yang luas dan ramah bagi kaum perempuan untuk berkiprah dalam politik, termasuk menjadi pemimpin.



Bahkan kesempatan ini terus diberikan, termasuk dengan penetapan kuota 30 persen perempuan di parlemen melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Peningkatan jumlah perempuan terpilih tidak hanya menunjukkan bertambahnya minat perempuan masuk dalam dunia politik untuk menjadi wakil rakyat, namun juga mengindikasikan meningkatnya pemahaman masyarakat bahwa perempuan memasuki dunia politik adalah penting dan perlu didukung.

Masyarakat juga dapat menilai bahwa para perempuan tersebut memang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang mumpuni dan layak untuk menempati

kedudukan sebagai legislator. Pada Pemilu tahun 2024, ketentuan kuota minimal 30 persen perempuan dalam daftar calon tetap dengan sistem *zipper* (minimal terdapat satu orang perempuan dalam tiga calon) telah masuk dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. Dengan adanya Undang-Undang tersebut dapat dijadikan momentum yang tepat bagi perempuan untuk dapat semakin mengangkat harkat dan martabatnya, serta menunjukkan bahwa perempuan mempunyai potensi dan eksistensi yang sejajar dengan laki-laki. Legislator perempuan di kabupaten/kota dan Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat menyuarakan aspirasi masyarakat, khususnya aspirasi dan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan kaum perempuan dan pengarusutamaan gender.

Bersumber pada data Simfoni PPA tanggal 02 Januari 2025 mencatat bahwa terjadinya kenaikan kasus kekerasan di Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2024 dalam angka 420 kasus yang semula di tahun 2023 mencapai 342 kasus. Kota Palangka Raya tercatat terdapatnya kasus tertinggi sebanyak 72 kasus, di urutan kedua Kotawaringin Timur 71 kasus, dan di urutan ketiga yaitu Paangka Raya dengan jumlah 64 kasus. Jumlah penurunan kasus juga disebabkan oleh laporan yang masuk lebih sedikit. Faktor lainnya disebabkan karena korban enggan melapor atau cenderung mengadu pada keluarga atau orang terdekat. Minimnya literasi teknologi juga menjadi salah satu kendala korban untuk melapor.

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak ditujukan dengan Pemenuhan Hak Anak mulai dalam kandungan sampai dengan usia 18 (delapan belas) Tahun. Anak merupakan masa depan bangsa sebab itu anak-



anak harus dipenuhi haknya dan dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Permasalahan anak selalu berkembang seiring perkembangan jaman yang merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat yang saling mendukung dan sinergis. Untuk mewujudkan tanggung jawab tersebut provinsi dan kab/kota didorong melaksanakan pemenuhan hak anak yang tertuang dalam kelembagaan dan 5 (lima) kluster serta terdiri dari 24 Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.

Kebijakan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana bertujuan untuk meningkatkan kualitas penduduk, mutu sumber daya manusia, kesehatan dan kesejahteraan sosial yang selama ini dilaksanakan melalui pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, peningkatan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga. Upaya pengaturan kelahiran melalui keikutsertaan masyarakat dalam keluarga berencana. Masyarakat harus diberikan pemahaman bahwa program ini bukan hanya sekedar mengampunayakan program 2 anak cukup saja, namun bagaimana keluarga dapat merencanakan masa depannya agar dapat lebih sejahtera dan berkualitas. Disamping hal itu, angka kelahiran pada usia remaja yang tinggi menjadi permasalahan utama di Kalimantan Tengah. Usia remaja yang dimaksud yakni penduduk usia 15 tahun hingga usia 19 tahun. Hal itu tentunya menunjukkan terjadinya perkawinan pada usia anak yang seharusnya pada usia ini mereka harus mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Sehingga hal itupun berdampak pada tingginya lama sekolah di Kalteng. Sangat berat upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan keluarga, banyaknya perceraian, kenakalan anak dan tuntutan/gaya hidup yang semakin berubah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas P3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah telah menyusun Renstra yang mendukung ketercapaian Visi **“Mengangkat Harkat dan Martabat khususnya masyarakat Dayak dan masyarakat Kalimantan Tengah umumnya (Manggatang Utus), dengan kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Menuju Kalteng Maju, Modern, Bermartabat, dan Berkah, Menuju Indonesia Emas 2045”**. Indikator Kinerja yang tertuang pada Renstra secara terfokus mendukung:



- a. Misi Kedua : **“Meningkatkan pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah Belom Bahadat”**
- b. Misi Keempat : **“Menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai keadilan sosial”**.
- c. Misi Kelima :” **Memberdayakan kearifan lokal dan kebudayaan Dayak dalam kehidupan sosial masyarakat/tata kelola pemerintahan/serta kebijakan dan program untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045”**

Misi kedua dirumuskan sebagai berikut:

- a) Meningkatkan akses layanan Pendidikan secara merata, berkualitas, dan berkeadilan melalui tunjangan beasiswa untuk warga kurang mampu, termasuk pengiriman putra putri daerah berprestasi untuk kuliah keluar daerah Kalteng hingga Luar Negeri;
- b) Menyediakan layanan Pendidikan khusus untuk wilayah terpencil, terbelakang, atau di daerah perbatasan dengan penempatan tenaga pendidik yang berkompeten disertai jaminan kesejahteraan dan peningkatan sarana maupun prasarana Pendidikan yang memadai;
- c) Mengembangkan Pendidikan vokasi tingkat menengah dan tinggi sesuai kebutuhan di dunia kerja agar produktif dan berdaya saing tinggi;
- d) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan, biaya gratis bagi pasien kurang mampu dan pengadaan kuantitas maupun kualitas fasilitas kesehatan beserta pengiriman dokter-dokter ke pelosok desa;
- e) Memperkuat daya saing pemuda dan pelatihan olahragawan potensial melalui
- f) Peningkatan fasilitas yang memadai agar dapat berkompetensi dalam skala nasional maupun internasional.

Pokok misi keempat dan kelima, dirumuskan sebagai berikut:

- a) Memperkuat partisipasi tokoh-tokoh lintas agama dan budaya sebagai simpul peradaban umat majemuk dan cinta damai yang berakar pada kearifan lokal falsafah Huma Betang (Rumah Besar);
- b) Mengembangkan pesantren dan institusi keagamaan lainnya sebagai garda terdepan dalam pembentukan insan Kalteng yang beriman, pancasilais dan cinta damai;
- c) Menciptakan pemuda yang berkompeten, berakhlakul karimah, berjiwa wirausaha dan berkebudayaan, serta berwawasan gender;



- d) Memperluas partisipasi perempuan sebagai pejabat publik yang berorientasi kesetaraan gender;
- e) Mencegah bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan memperkuat perlindungan terhadap perempuan serta anak dari berbagai kekerasan.

Mengacu pada kebijakan yang dituangkan dalam RPJMD 2025-2029, Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan Misi Keempat dan Misi Kelima secara komprehensif dan berkelanjutan dalam upaya mencapai keberhasilan kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun serta langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Rencana Strategis menjadi bagian penting dari sebuah perencanaan komprehensif bagi Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah yang terintegrasi dengan perencanaan pemerintah yang disusun oleh Perencanaan Daerah (Bapperida Provinsi Kalimantan Tengah), sebagai upaya mendorong partisipasi para pejabat publik terhadap perencanaan, membantu Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah untuk menemukan, menganalisis dan mencari solusi masalah utama (isu kritis) yang dihadapi Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah. Rencana strategis Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan menjadi perangkat efektif dalam meningkatkan fungsi kelembagaan dan pelayanan terhadap masyarakat. Rencana Strategis (Renstra) Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 selanjutnya dapat menjadi acuan yang memadai bagi penentuan arah kebijakan, serta menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan di urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra ini dimaksudkan agar dapat mengarahkan semua program dan kegiatan yang dihasilkan senantiasa berorientasi pada hasil (oriented result) yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2026. Perencanaan ini memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul sekaligus memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan



sampai tahun 2026. Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah yang dalam pelaksanaannya akan menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja setiap tahun. Rencana kerja tahunan ini selanjutnya akan ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah didasarkan pada ketentuan-ketentuan berikut :

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita;
- (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Anak;
- (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
- (5) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
- (6) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- (8) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- (9) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- (10) Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- (11) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem



Informasi Keluarga;

- (12)Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi terhadap Hak Anak;
- (13)Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
- (14)Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Exploitasi Seksual Komersial Anak;
- (15)Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking perempuan dan anak);
- (16)Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- (17)Peraturan Bersama Tiga Menteri, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17/Men-PP/Dep.II/VII/2005, Nomor 1/PB/2005 tanggal 18 Juli 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan;
- (18)Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- (19)Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai pengganti dari Peraturan Menteri PPPA Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu dan Peraturan Menteri PPPA Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (20)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- (21)Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penanggulangan Pekerjaan Anak;
- (22)Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah;
- (23)Kesepakatan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Menteri



- Kesehatan dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tanggal 12 Maret 2002 tentang Gerakan Sayang Ibu;
- (24) Kesepakatan Bersama antara Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Kesehatan, dan Menteri Sosial Nomor : 75/HUK/2002 perihal : Pelayanan Terpadu korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
- (25) Komitmen Sentani dalam memerangi HIV/AIDS di Indonesia antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI dengan Gubernur 7 (Tujuh) Daerah tanggal 19 Juni tahun 2004;
- (26) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 34);
- (27) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 04 tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014 Nomor 4);
- (28) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 05 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5);
- (29) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 05 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5);
- (30) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 90);
- (31) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 71 Tahun 2013 tentang



- Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2013 Nomor 71);
- (32) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
- (33) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 20 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 20);
- (34) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- (35) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37
- (36) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- (37) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029
- (38) Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Perangkat Daerah.
- (39) Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kalimantan Tengah Tahun 2025–2029;
- (40) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- (41) Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/40/2025 tentang Penetapan Nama dan Kelas Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
- (42) Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 000.7.2.2/1159/II/Bapperida/2025 Tanggal 20 Agustus 2029 Tentang



Penyampaian Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2025-2029..

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana strategis ini diharapkan dapat merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dapat diukur, spesifik, realistis dan dapat dipertanggungjawabkan secara konsisten dengan Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Tengah dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan kebijakan pemberdayaan perempuan & perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana berdasarkan kerangka waktu 5 (lima) tahun dan disadarkan kemampuan daerah. Diharapkan melalui Renstra Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah ini dapat dibangun kesepahaman dari seluruh pemangku kepentingan demi pembangunan Kalimantan Tengah yang lebih produktif, efisien dan efektif, berkeadilan, serta berkelanjutan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah ini secara lebih spesifik ditujukan untuk terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergisme baik antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintahan dan sekaligus untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan program kegiatan, serta untuk menjaga kesinambungan arah pembangunan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Renstra ini selanjutnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Rencana Kerja (Renja) yang memuat rancangan program dan kegiatan, anggaran pada masing-masing program dan kegiatan, serta penanggung jawab program/ kegiatan pembanguan periode 1 (satu) tahunan selama 5 (lima) tahun periode Renstra.

Maksud Penyusunan Renstra Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 yaitu untuk menjabarkan Visi, Misi, Sasaran, Program yang tertuang RPJMD Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 kedalam Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah agar lebih rinci dan sesuai dengan perencanaan tahunan dan 5 (lima) tahunan atau jangka menengah. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan di tingkat nasional maupun provinsi

Tujuan Renstra ini adalah menjadikan dokumen perencanaan ini sebagai



pedoman Pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah baik dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak maupun pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam merencanakan, melaksanakan tugas-tugas dan fungsi serta mengevaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan dan pelaksanaan program, kegiatan sesuai dengan dana yang di alokasikan. Disamping itu juga sebagai acuan stakeholder yang terkait sekaligus sebagai sistem kontrol dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan (2025-2029) berdasarkan target- target indikator yang tertuang di dalamnya.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas P3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah merupakan unsur pelaksana yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam melaksanakan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/40/2025 tentang Penetapan Nama dan Kelas Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maka tugas pokok Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah, menyelenggarakan fungsi :

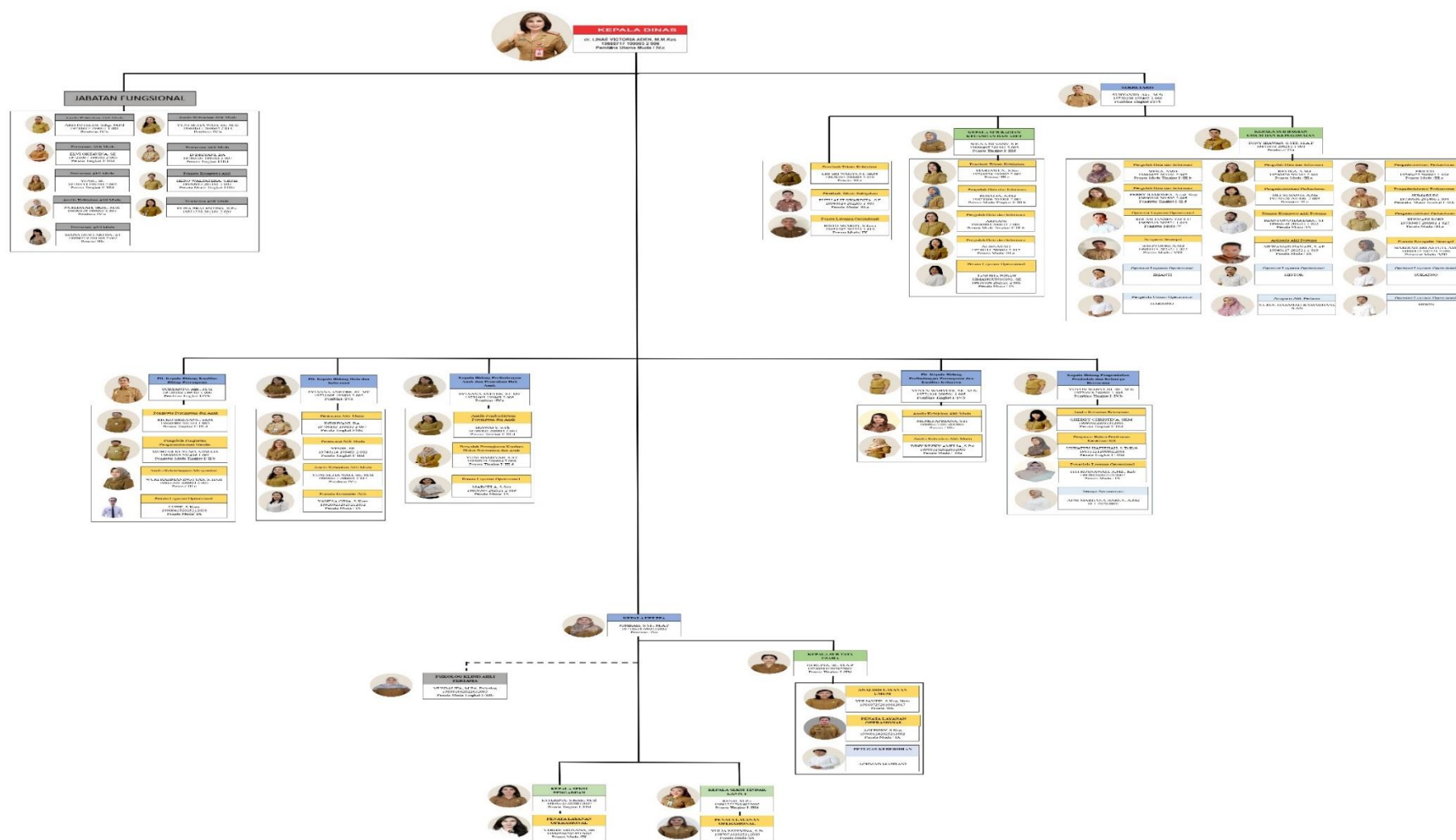
- 1) Merumuskan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan,



perlindungan anak dan keluarga berencana sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 2) Melaksanakan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- 4) Merumuskan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengarusutaman gender dan pemberdayaan perempuan;
- 5) Merumuskan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
- 6) Merumuskan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- 7) Merumuskan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengendalian penduduk;
- 8) Merumuskan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi keluarga sejahtera dan peningkatan kualitas hidup keluarga;
- 9) Merumuskan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
- 10) Merumuskan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi penyusunan informasi data;
- 11) Menyelenggarakan urusan kesekretariatan Dinas; dan
- 12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan tanggung jawab.

Adapun gambaran skema struktur organisasi Dinas P3APPPKB Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut pada Gambar 2.1



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas P3APPPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Secara umum Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan 2 (dua) urusan pemerintahan yaitu:

- a). Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
- b). Pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Dalam melaksanakan 2 urusan DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dikepalai seorang Kepala Dinas, yang membawahi Sekretariat dengan 5 (lima) Bidang dan 1 (satu) Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA). Susunan organisasi Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Berencana, terdiri atas:

Berikut akan dipaparkan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) dan kelompok jabatan fungsional dalam Struktur Organisasi Dinas P3 Provinsi Kalimantan Tengah.

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah, menyelenggarakan fungsi :

- 1) Menetapkan program dan kebijakan pengarusutamaan gender;
- 2) Menetapkan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
- 3) Menetapkan kebijakan kesejahteraan dan perlindungan anak;
- 4) Menetapkan program data dan informasi gender dan anak;
- 5) Menetapkan kebijakan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- 6) Menetapkan kebijakan kesehatan reproduksi remaja (KRR);
- 7) Menetapkan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
- 8) Memperkuat kelembagaan Keluarga Kecil berkualitas;
- 9) Memperkuat kebijakan dan pengembangan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
- 10) Menetapkan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro



kependudukan dan keluarga;

11) Melaksanakan keserasian kebijakan kependudukan;

12) Melaksanakan pembinaan, pelayanan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

B. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris, mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi, tata laksana serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- 1) Menghimpun bahan/data perencanaan dan penyusunan program serta anggaran Dinas;
- 2) Melaksanakan perumusan administrasi kepegawaian;
- 3) Melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan aset;
- 4) Melaksanakan urusan perpustakaan, hubungan masyarakat, organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan;
- 5) Melaksanakan urusan pengelolaan/administrasi keuangan, dan kepegawaian; dan
- 6) Melaksanakan pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas.

a) Sub Bagian Keuangan dan Aset, yang mempunyai tugas: pengelolaan keuangan dan aset.

b) Sub Umum dan Kepegawaian, yang mempunyai tugas: mengelola administrasi kepegawaian, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, organisasi dan tata laksana, hubungan masyarakat dan protokol serta pengelolaan informasi dan dokumentasi.

C. Bidang Kualitas Hidup Perempuan

Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas menyiapkan



perumusan kebijakan teknis dan operasional, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan bidang kualitas hidup perempuan..

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kualitas Hidup Perempuan, menyelenggarakan fungsi :

- 1) Merumuskan kajian dan kebijakan pelebagaan PUG, pemberdayaan perempuan dan pemantapan lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota di bidang hukum, HAM, politik, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, sosial, kesehatan, pembangunan keluarga dan pendidikan;
- 2) Melaksanakan fasilitasi pembentukan pelebagaan PUG, pemberdayaan perempuan dan pembentukan lembaga pemantapan lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota bidang hukum, HAM, politik, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, sosial, kesehatan, pembangunan keluarga dan pendidikan;
- 3) Melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelebagaan PUG, pemberdayaan perempuan dan pemantapan lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Bidang Pelebagaan PUG bidang hukum, HAM, politik, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, sosial, kesehatan, pembangunan keluarga dan pendidikan;
- 4) Melaksanakan pengordinasian dan sinkronisasi penerapan kebijakan tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Bidang Pelebagaan PUG bidang hukum, HAM, politik, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, sosial, kesehatan, pembangunan keluarga dan pendidikan;
- 5) Melaksanakan rumusan kebijakan teknis pelebagaan PUG, pemberdayaan perempuan dan pemantapan lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota bidang hukum, HAM, politik, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, sosial, kesehatan, pembangunan keluarga dan pendidikan serta pemberdayaan perempuan;
- 6) Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan pemantapan lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Bidang Pelebagaan PUG bidang hukum, HAM, politik, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, sosial, kesehatan,



- pembangunan keluarga dan pendidikan serta pemberdayaan perempuan;
- 7) Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan pemantapan lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota di bidang hukum, HAM, politik, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, sosial, kesehatan, pembangunan keluarga dan pendidikan serta pemberdayaan perempuan;
 - 8) Melaksanakan fasilitasi penyusunan anggaran responsif gender bagi SKPD tingkat provinsi dan kabupaten/kota bidang hukum, HAM, politik, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, sosial, kesehatan, pembangunan keluarga dan pendidikan serta pemberdayaan perempuan;
 - 9) Melaksanakan rekapitulasi dan analisis mengenai penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan pemantapan lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota bidang hukum, HAM, politik, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, sosial, kesehatan, pembangunan keluarga dan pendidikan serta pemberdayaan perempuan;
 - 10) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan dan pelembagaan PUG, pemberdayaan perempuan dan pemantapan lembaga layanan perempuan tingkat provinsi dan kabupaten/kota Pelembagaan PUG di bidang hukum, HAM, politik, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, sosial, kesehatan, pembangunan keluarga dan pendidikan serta pemberdayaan perempuan;
 - 11) Menyusun pelaporan tahunan terkait pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan pemantapan lembaga layanan perempuan di provinsi dan kabupaten/kota.

D. Bidang Data dan Informasi

Bidang Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan operasional, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan bidang data, penyebaran informasi dan partisipasi masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Data dan Informasi, menyelenggarakan fungsi :



- 1) Menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat;
- 2) Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat;
- 3) Menyiapkan perumusan kajian pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat;
- 4) Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat;
- 5) Menyiapkan bahan sosialisasi dan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat;
- 6) Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat;
- 7) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, penyebarluasan informasi, dan partisipasi masyarakat;
- 8) Pengelolaan sistem informasi gender dan anak serta pengelolaan *website* (e-gov);
- 9) Pengordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang data dan partisipasi masyarakat;

E. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan operasional, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan dan pemenuhan hak anak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, menyelenggarakan fungsi :

- 1) Melaksanakan perumusan kebijakan teknis pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;
- 2) Melaksanakan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan



anak

- 3) Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;
- 4) Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;
- 5) Menyiapkan dan melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;
- 6) Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;
- 7) Menyiapkan pelembagaan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak pada lembaga pemerintah, non-pemerintah, dan dunia usaha;
- 8) Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak; dan
- 9) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak, perlindungan anak, dan pemantapan lembaga layanan anak;

F. Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga

Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai tugas menyiapkan merumuskan kebijakan, menyiapkan pembentukan forum koordinasi penyusunan kebijakan, menyiapkan perumusan kajian kebijakan, menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, menyiapkan fasilitasi dan distribusi kebijakan, menyiapkan bimbingan teknis dan supervisi, menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga, menyelenggarakan fungsi:

- 1) Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga;
- 2) Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang



perlindungan perempuan dan kualitas keluarga;

- 3) Menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga. Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan hak perempuan;
- 4) Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga;
- 5) Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga;
- 6) Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan di bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga;
- 7) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan bidang perlindungan perempuan dan kualitas keluarga;
- 8) Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan perlindungan perempuan, peningkatan kualitas hidup perempuan, peran, partisipasi perempuan dan kualitas keluarga;

G. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan operasional, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pelaksanaan pengendalian penduduk, keluarga sejahtera dan keluarga berencana. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, menyelenggarakan fungsi :

- 1) Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana;
- 2) Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana;
- 3) Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Kesehatan Reproduksi;
- 4) Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana;
- 5) Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan



Keluarga Berencana;

- 6) Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis penerapan kebijakan pelaksanaan Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana.
- 7) Menyiapkan penguatan dan pengembangan kelembagaan dalam mewujudkan dukungan dalam pelaksanaan Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana;
- 8) Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Pengendalian Penduduk, Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana;
- 9) Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan dan petunjuk teknis keluarga berencana dan Keluarga Sejahtera;
- 10) Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan, bimbingan dan petunjuk teknis advokasi, penggerakan dan informasi;
- 11) Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan pengendalian penduduk;

H. Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA)

Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) mempunyai tugas operasional teknis penyelenggaraan penanganan kasus pengaduan terhadap tindak kekerasan dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT-PPA menyelenggarakan fungsi :

- 1) Memberikan layanan pengaduan tentang permasalahan perempuan dan anak;
- 2) Memberikan layanan penadampingan hukum;
- 3) Memberikan layanan penadampingan psikologis;
- 4) Memberikan layanan penadampingan bimbingan rohani;
- 5) Memberikan perlindungan khusus;
- 6) Memberikan layanan penjangkauan korban;
- 7) Melaksanakan pengelolaan kasus;
- 8) Memberikan layanan penampungan sementara;
- 9) Memberikan layanan mediasi terkait kasus anak;



- 10) Memberikan layanan perlindungan perempuan dan anak dari ancaman yang membahayakan diri dan jiwa;
- 11) Memberikan rujukan bagi perempuan dan anak untuk pemberian layanan lanjutan;
- 12) Melaksanakan pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan anak;

Susunan organisasi Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA), terdiri atas :

- 1. Seksi Bagian Tata Usaha**, yang mempunyai tugas: menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan administratif kegiatan Sub bagian Atata Usaha yang meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, aset, surat menyurat serta pengelolaan naskah dinas.
- 2. Seksi Pengaduan**, yang mempunyai tugas : melakukan penerimaan dan klarifikasi pengaduan masyarakat, penjangkauan korban yang dilaporkan secara tidak langsung, dan melindungi korban di penampungan sementara.
- 3. Seksi Tindak Lanjut**, yang mempunyai tugas : melaksanakan mediasi, emlakukan pendampingan hukum pada saat proses diversi, restitusi dan pendampingan pada proses peradilan, serta bantuan hukum lainnya dan penadampingan korban dalam upaya pemulihan.

I. Kelompok Jabatan Fungsional

1) Jabatan Fungsional Tertentu

Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis Jabatan Fungsional Tertentu ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah, terdiri dari :

- 1. Pranata Komputer Ahli Pratama**



2. Perencana Ahli Pertama
 3. Perencana Ahli Muda
 4. Analis Kebijakan Ahli Muda
- 2) Jabatan Fungsional Umum

Nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penamaan jabatan fungsional umum dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan. Nama-nama jabatan fungsional umum dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah. Penetapan nama-nama jabatan fungsional umum ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan fungsional umum juga ditetapkan kembali dengan Keputusan Gubernur. Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu, diangkat dalam jabatan fungsional umum.

Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional umum oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemindahan PNS dalam jabatan fungsional umum dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Uraian tugas Jabatan Fungsional Umum (JFU) pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah ditetapkan oleh Kepala Dinas. Kinerja suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh dukungan sumber daya yang dimilikinya. Pelaksanaan kinerja Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah didukung dengan keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sarana dan Prasarana yang memadai.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka penyelegaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2025 didukung sumberdaya manusia yang diklasifikasikan ke dalam komposisi pegawai menurut Jenis kepegawaian, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut golongan, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Jenis Pendidikan, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Jabatan



Struktural dan Fungsional, Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Pangkat dan Golongan, komposisi pegawai per Juli 2025 disajikan terpilah laki-laki dan perempuan sebagai berikut :

a) Jumlah ASN/ Tenaga Kontrak

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kepegawaian

No	Jenis Kepegawaian	Jumlah		Total
		L	P	
1.	PNS Daerah	12	32	44
2.	Tenaga PPPK	7	7	14
3.	Tenaga Kontrak	5	3	8
Jumlah		24	42	66

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian. DINAS P3APPKB Provinsi Kalteng Tahun 2025

Tabel 2.2.
Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Golongan

No	Golongan	Jumlah		Total
		L	P	
1.	Golongan IV	4	6	10
2.	Golongan III	6	24	30
3.	Golongan II	2	2	4
4.	Golongan I	-	-	-
Jumlah		12	32	44

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian. DINAS P3APPKB Provinsi Kalteng Tahun 2025

b) Pendidikan

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Menurut Jenjang Pendidikan

No	Jenjang	Jumlah		Total
		L	P	
1.	SDN			
2.	SLTP			
3.	SLTA	5	2	7
4.	D3	-	4	4
5.	S1	3	17	20



6.	S2	4	9	13
7.	S3			
Jumlah		12	32	44

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian. DINAS P3APPKB Provinsi Kalteng Tahun 2025

Dengan melihat kondisi pada tabel tersebut di atas, berarti peningkatan jenjang pendidikan bagi PNS sudah dianggap sesuatu yang penting untuk jenjang karir. Kemudian untuk memenuhi kondisi yang sesuai dapat dilakukan pemetaan PNS dengan melakukan uji kompetensi untuk mengetahui keinginan dan kemampuan PNS berdasarkan kompetensi dan minatnya.

c) Struktur eselon / jabatan fungsional

Tabel 2.4
Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Jabatan	Eselon	Formasi	Jumlah		Total
				L	P	
1.	Kepala Dinas	Eselon II	1	-	1	1
2.	Sekretaris / Kabid/Kepala UPT	Eselon III	7	2	2	4
3.	Kasubbag / Kasi	Eselon IV	5	1	4	5
4.	Fungsional Tertentu	-	46	2	8	10
Jumlah			59	5	15	20

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian. DINAS P3APPKB Provinsi Kalteng Tahun 2025

Dari data komposisi di atas bahwa ada kekosongan karena pensiun dan mutasi untuk jabatan.

Tabel 2.5
Komposisi Pegawai (PNS Daerah) Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah		Total	Total per Golongan
			L	P		
1.	Pembina Utama	IV/e	-	-	-	10
2.	Pembina Utama Madya	IV/d	-	-	-	
3.	Pembina Utama Muda	IV / c	-	1	1	
4.	Pembina Tk. I	IV / b	2	-	2	



5.	Pembina	IV / a	2	5	7	32
6.	Penata Tk. I	III / d	1	11	12	
7.	Penata	III / c	-	5	5	
8.	Penata Muda Tk. I	III / b	2	5	7	
9.	Penata Muda	III / a	3	3	6	
10.	Pengatur Tk. I	II / d	-	1	1	4
11.	Pengatur	II / c	-	1	1	
12.	Pengatur Muda Tk. I	II / b	2	-	2	
13.	Pengatur muda	II / a	-	-	-	
14.	Juru Tk. I	I / d	-	-	-	-
15.	Juru	I / c	-	-	-	
16.	Juru muda TK. I	I/b	-	-	-	
17.	Juru Muda	I/a	-	-	-	-
JUMLAH			12	32	44	44

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian. DINAS P3APPKB Provinsi Kalteng Tahun 2025

Komposisi jumlah PNS tahun 2025 sebanyak 44 orang, dari jumlah PNS sebagaimana tersebut pada tabel di atas, Golongan IV 10 orang, Golongan III 32 orang dan golongan II 4 orang. Adapun golongan terbanyak Golongan III sebanyak 32 orang sebesar 67,39 %. Di mana di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dalam klasifikasi pegawai berdasarkan Komposisi Pegawai (PNS Daerah).

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 2 (dua) gedung utama yaitu gedung 1 dan gedung 2. Gedung 1 terdiri dari Ruang Kepala Dinas, Ruang Sekretariat, Ruang Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Ruang Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Gedung 2 terdiri dari Ruang Bidang Data dan Informasi, Ruang Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, Ruang Bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga, Ruang UPT-PPA, Ruang ASI, Mushola serta Ruang Rapat. Setiap ruangan kerja Pegawai Negeri Sipil dilengkapi dengan fasilitas pendingin ruangan *Air Conditioner* (AC). Di setiap ruangan juga dilengkapi prasarana dan sarana kerja berupa meja dan kursi kerja, komputer, *printer*, *scanner* serta jaringan *WiFi*, sebagaimana data aset pada Tabel 2.5 sebagai berikut ini.





Tabel 2.6
Daftar Inventaris Dinas P3APPKB Tahun 2025

NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah /Satuan
No	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.3.2.02.001.004.001	000001	Sepeda Motor	Honda / NF 125	JB81189K426633	Besi/Plastik	Hibah	2009	Baik	1
2	1.3.2.02.001.004.001	000002	Sepeda Motor	Honda / NF 125	JB81179K430464	Besi/Plastik	Hibah	2009	Baik	1
3	1.3.2.05.001.004.001	000002	Lemari Besi/Metal	Brother / -	-	Besi	Pembelian	2009	Baik	1
4	1.3.2.05.001.004.005	000001	Filing Cabinet Besi	Brother / -	-	Besi	Pembelian	2009	Baik	1
5	1.3.2.05.001.004.007	000001	Brandkas	A3 / -	-	Besi	Pembelian	2009	Baik	1
6	1.3.2.05.003.001.005	000001	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Lokal / -	-	Kayu	Pembelian	2009	Baik	1
7	1.3.2.05.003.003.006	000001	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Lokal / -	-	Besi/Busa	Pembelian	2009	Rusak Berat	1
8	1.3.2.05.001.004.001	000004	Lemari Besi/Metal	Brother / -	-	Besi	Pembelian	2010	Baik	1
9	1.3.2.05.001.004.005	000021	Filing Cabinet Besi	Brother / -	-	Besi	Pembelian	2010	Baik	1
10	1.3.2.10.001.002.010	000007	Personal Komputer lainnya	Intel Core i3 / -	-	Plastik	Pembelian	2010	Baik	1
11	1.3.2.05.001.004.005	000022	Filing Cabinet Besi	Brother / -	-	Besi	Pembelian	2011	Baik	1
12	1.3.2.05.002.001.002	000001	Meja Kerja Kayu	Lokal / -	-	Kayu	Pembelian	2011	Rusak Berat	1
13	1.3.2.05.002.001.030	000119 s/d 000120	Kursi Rapat	Montana / -	-	Besi/Busa	Pembelian	2011	Baik	2
14	1.3.2.05.003.001.007	000033 s/d 000034	Meja Kerja Pejabat Eselon V	Lokal / -	-	Kayu	Pembelian	2011	Baik	2
15	1.3.2.05.001.001.002	000003	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	Brother / -	-	Besi/Plastik	Pembelian	2012	Baik	1
16	1.3.2.10.001.002.003	000005		Thosiba Satellite / -	-	Plastik	Pembelian	2012	Baik	1
17	1.3.2.05.002.004.006	000008	Kipas Angin	Maspion / Stand	-	Besi/Plastik	Pembelian	2013	Baik	1
18	1.3.2.10.001.002.001	000001	P.C Unit	Intel / Pentium 5	-	Besi/Plastik	Pembelian	2013	Baik	1
19	1.3.2.10.002.003.003	000009	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon PIXMA / -	-	Plastik	Pembelian	2013	Baik	1
20	1.3.2.02.001.003.002	000001	Pick Up	CHOVROLET	MMM148MGODH616721	BESI	Pembelian	2014	Baik	1
21	1.3.2.02.001.004.001	000003	Sepeda Motor	DOUBLE CABIN / COLORADO LTZ CREW CAB 2.5MT MY12 HONDA SUPRA X 125 / NF125TR5	MH1JB9134DK460939	BESI	Pembelian	2014	Baik	1
22	1.3.2.02.001.004.001	000004	Sepeda Motor	M/T HONDA SUPRA X	MH1JB9133DK460995	BESI	Pembelian	2014	Baik	1



NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah /Satuan
No	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				125 / NF125TR5						
23	1.3.2.02.001.004.001	000005	Sepeda Motor	M/T HONDA / SUPRA X TD 125 TR (NF	JB913XEK550601	BESI	Pembelian	2014	Baik	1
24	1.3.2.02.001.004.001	000006	Sepeda Motor	125 TR) HONDA / SUPRA X TD 125 TR (NF	JB9131EK550602	BESI	Pembelian	2014	Baik	1
25	1.3.2.02.001.004.001	000007	Sepeda Motor	125 TR) HONDA / SUPRA X TD 125 TR (NF	JB9137EK550586	BESI	Pembelian	2014	Baik	1
26	1.3.2.02.001.004.002	000001	Scooter	125 TR) HONDA / VARIO TECHNO PGM F1	JFB128EK272753	BESI	Pembelian	2014	Baik	1
27	1.3.2.05.001.004.001	000021 s/d 000025	Lemari Besi/Metal	A/T) Brother / 2 Pintu	-	Besi	Pembelian	2014	Baik	5
28	1.3.2.05.001.004.002	000002	Lemari Kayu	Lokal / -	-	Kayu/Kaca	Pembelian	2014	Baik	1
29	1.3.2.05.001.004.005	000032 s/d 000038	Filing Cabinet Besi	Brother / 4 Laci	-	Besi	Pembelian	2014	Baik	7
30	1.3.2.05.001.004.005	000039	Filing Cabinet Besi	Brother / 4 Laci	-	Besi	Pembelian	2014	Baik	1
31	1.3.2.05.002.001.004	000001	Kursi Kayu	Lokal / -	-	Rotan/Busa	Pembelian	2014	Baik	1
32	1.3.2.05.002.001.008	000003	Meja Rapat	Lokal / -	-	Kayu	Pembelian	2014	Baik	1
33	1.3.2.05.002.001.030	000133 s/d	Kursi Rapat	Polaris / -	-	Besi/Busa	Pembelian	2014	Baik	59
34	1.3.2.05.002.001.050	000007 s/d 000010	Meubeleur lainnya	Lokal / -	-	Kayu/Kaca	Pembelian	2014	Baik	4
35	1.3.2.05.002.004.004	000006	A.C. Split	LG / 2pk	-	Besi/Plastik	Pembelian	2014	Baik	1
36	1.3.2.05.002.004.006	000010 s/d 000017	Kipas Angin	Miyako / -	-	Besi/Plastik	Pembelian	2014	Baik	4
37	1.3.2.05.002.004.006	000018 s/d 000019	Kipas Angin	Miyako / -	-	Besi/Plastik	Pembelian	2014	Rusak Berat	2
38	1.3.2.05.002.006.008	000002	Sound System	LG / -	-	Besi/Plastik	Pembelian	2014	Baik	1
39	1.3.2.05.002.006.077	000002	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Lokal / Jam Besar	-	Kayu	Pembelian	2014	Baik	1
40	1.3.2.05.003.001.004	000002	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Lokal / -	-	Kayu	Pembelian	2014	Baik	1
41	1.3.2.05.003.001.005	000009 s/d 000016	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Lokal / -	-	Kayu	Pembelian	2014	Baik	8
42	1.3.2.05.003.001.007	000051 s/d 000092	Meja Kerja Pejabat Eselon V	Lokal / -	-	Kayu	Pembelian	2014	Baik	42
43	1.3.2.05.003.003.004	000002	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Lokal / -	-	Kayu	Pembelian	2014	Baik	1



NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah /Satuan
No	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	1.3.2.06.001.002.105	000002	Layar Film/Projector	Infokus / -	-	Besi/Plastik	Pembelian	2014	Baik	1
45	1.3.2.06.002.001.022	000002	alat komunikasi telephone lainnya (dst)	Krezt / Wireless	-	Besi/Plastik	Pembelian	2014	Baik	1
46	1.3.2.10.001.002.001	000006 s/d 000016	P.C Unit	Acer Aspire / Intel Corei3	-	Besi/Plastik	Pembelian	2014	Baik	10
47	1.3.2.10.001.002.003	000007	Note Book	Asus / Intel Corei3 12	-	Besi/Plastik	Pembelian	2014	Baik	1
48	1.3.2.10.001.002.003	000008	Note Book	Acer / Intel Corei3 11,6"	-	Besi/Plastik	Pembelian	2014	Rusak Berat	1
49	1.3.2.10.002.003.003	000016 s/d 000019	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon PIXMA MG2570 / -	-	Besi/Plastik	Pembelian	2014	Rusak Berat	2
50	.3.2.05.001.001.002	000004 s/d 000006	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	Brother / -	-	Plastik/Besi	Pembelian	2015	Baik	3
51	1.3.2.05.001.004.001	000026 s/d 000036	Lemari Besi/Metal	Brother / 2 Pintu	-	Besi	Pembelian	2015	Baik	11
52	1.3.2.05.001.005.077	000001	Papan Pengumuman	Lokal / -		Plastik/Besi	Pembelian	2015	Baik	1
53	1.3.2.05.001.005.077	000002	Papan Pengumuman	Lokal / Struktur Organisasi		Plastik/Besi	Pembelian	2015	Rusak Berat	1
54	1.3.2.05.002.001.014	000001	Meja Resepsionis	Lokal / -		Kayu	Pembelian	2015	Baik	1
55	1.3.2.05.002.004.001	000002	Lemari Es	Toshiba Glacio / -		Plastik/Besi	Pembelian	2015	Baik	1
56	1.3.2.05.002.006.002	000002	Televisi	Panasonic		Plastik/Besi	Pembelian	2015	Rusak Berat	1
57	1.3.2.05.003.003.005	000009 s/d 000016	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Lokal / -		Besi/Busa	Pembelian	2015	Baik	8
58	1.3.2.05.003.003.006	000017 s/d 000019	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Lokal / -		Besi/Busa	Pembelian	2015	Baik	3
59	.3.2.05.003.003.006	0000020	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Lokal / -		Besi/Busa	Pembelian	2015	Rusak Berat	1
60	1.3.2.05.003.003.006	000021 s/d 000033	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Lokal / -		Besi/Busa	Pembelian	2015	Baik	12
61	1.3.2.05.003.003.007	000024 s/d 000077	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	Lokal / -		Besi/Busa	Pembelian	2015	Baik	19
62	1.3.2.06.001.002.003	000002	Camera Electronic	Sony / -		Plastik/Besi	Pembelian	2015	Baik	1
63	1.3.2.06.001.002.060	000001	Camera Film	Nikon / -		Plastik/Besi	Pembelian	2015	Baik	1
64	1.3.2.10.001.002.002	000005 s/d 000008	Laptop	Asus		Plastik/Besi	Pembelian	2015	Baik	4



NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah /Satuan
No	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	1.3.2.10.001.002.002	000009	Laptop	Asus		Plastik/Besi	Pembelian	2015	Baik	1
66	1.3.2.10.001.002.002	000010 s/d 000012	Laptop	Asus		Plastik/Besi	Pembelian	2015	Baik	3
67	1.3.2.10.002.003.003	0000023	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Pixma ix6560 / A3		Plastik/Besi	Pembelian	2015	Rusak Berat	1
68	1.3.2.10.002.003.003	0000024	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Pixma ix6560 / A3		Plastik/Besi	Pembelian	2015	Baik	1
69	1.3.2.02.001.004.002	000002	Scooter	Honda Vario / Vario 125 CBS	MH1JFV119GK513151	Besi	Hibah	2016	Baik	1
70	1.3.2.02.001.004.002	000003	Scooter	ISS Honda Vario / Vario 125 CBS	MH1JFV118GK514324	Besi	Hibah	2016	Baik	1
71	1.3.2.02.001.006.018	000001	Mobil Unit Kesehatan Masyarakat	ISS Daihatsu / Luxio	MHKW3CA3JGK016284	Besi	Hibah	2016	Baik	1
72	1.3.2.05.001.005.012	000002 s/d 000003	Mesin Absensi	Finger Spot / -	-	Plastik/Besi	Pembelian	2016	Baik	2
73	1.3.2.06.002.001.022	000003 s/d 000004	alat komunikasi telephone lainnya	Toa / -	-	Plastik/Besi	Pembelian	2016	Baik	2
74	1.3.2.10.001.002.002	000013	Lap Top	Apple / -	-	Plastik/Besi	Pembelian	2016	Rusak Berat	1
75	1.3.2.10.001.002.002	000014 s/d 000016	Lap Top	Lenovo / -	-	Plastik/Besi	Pembelian	2016	Baik	3
76	1.3.2.10.002.001.012	000003 s/d 000005	Hard Disk	WD My Passport	-	Plastik	Pembelian	2016	Baik	3
77	1.3.2.05.002.006.012	000001	Wireless	Bismarck / -	-	Plastik/besi	Pembelian	2018	Baik	1
78	1.3.2.06.001.002.003	000003	Camera Electronic	Panasonic / -	-	Plastik	Pembelian	2018	Baik	1
79	1.3.2.06.002.001.004	000001	Telephone Mobile	Samsung / -	-	Plastik	Pembelian	2018	Baik	1
80	1.3.2.10.001.002.003	000009	Note Book	Apple / -	-	Plastik	Pembelian	2018	Baik	1
81	1.3.2.10.002.001.012	000006	Hard Disk	WD / -	-	Plastik	Pembelian	2018	Baik	1
82	1.3.2.10.002.003.003	000025	Printer (Peralatan Personal	Canon / -	-	Plastik	Pembelian	2018	Baik	1
83	1.3.2.10.002.003.003	000026	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / -	-	Plastik	Pembelian	2018	Baik	1
84	1.3.2.02.001.001.006	000001	kendaraan dinas bermotor	Kijang Inova	MHFAW8EM3K0212816	Besi	Pembelian	2019	Baik	1
85	1.3.2.02.001.004.002	000004	perorangan lainnya (dst) Scooter	Venture / MPV Honda / X1H02N35M1	MH1KF4118KK430656	Besi	Pembelian	2019	Baik	1
86	1.3.2.02.001.004.002	000005	Scooter	A/T Honda / X1H02N35M1	MH1KF411XKK430643	Besi	Pembelian	2019	Baik	1



NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah /Satuan
No	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	1.3.2.05.001.004.003	000001 s/d 000003	Rak Besi	A/T Lokal / -	-	Besi/Kayu	Pembelian	2019	Baik	3
88	1.3.2.05.001.004.005	000040 s/d 000041	Filing Cabinet Besi	Informa / -	-	Besi	Pembelian	2019	Baik	2
89	1.3.2.05.002.001.003	000001 s/d 000002	Kursi Besi/Metal	Informa / Kursi tunggu	-	Besi	Pembelian	2019	Baik	2
90	1.3.2.05.002.001.008	000004 s/d 000004	Meja Rapat	Lokal / -	-	Kayu	Pembelian	2019	Baik	2
91	1.3.2.05.002.001.025	000001	Kasur/Spring Bed	Lokal / -	-	Besi/Busa	Pembelian	2019	Baik	1
92	1.3.2.05.002.001.030	000193 s/d 000232	Kursi Rapat	Montana / -	-	Besi/Busa	Pembelian	2019	Baik	40
93	1.3.2.05.002.001.048	000001	Sofa	Informa / Sofa	-	Busa	Pembelian	2019	Baik	1
94	1.3.2.05.002.001.050	000011 s/d 000014	Meubeleur lainnya	Lokal / -	-	Kayu	Pembelian	2019	Baik	4
95	1.3.2.05.002.004.004	000007 s/d 000009	A.C. Split	Panasonic / 2pk	-	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	3
96	1.3.2.05.002.004.004	000010 s/d 000011	A.C. Split	Panasonic /	-	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	2
97	1.3.2.05.002.004.004	000012 s/d 000015	A.C. Split	Panasonic /	-	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	4
98	1.3.2.05.002.004.004	000016	A.C. Split	Panasonic / 2pk	-	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
99	1.3.2.05.002.004.004	000017	A.C. Split	Panasonic / 2pk	-	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
100	1.3.2.05.002.004.004	000018	A.C. Split	Panasonic / 1pk	-	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
101	1.3.2.05.002.004.004	000019 s/d 000021	A.C. Split	Panasonic / 1pk	-	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	3
102	1.3.2.05.002.004.015	000001 s/d 000003	Alat Pendingin lainnya	Imatsu / Air Curtain	-	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	3
103	1.3.2.05.002.006.002	000003	Televisi	Panasonic / 1pk	-	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
104	1.3.2.05.002.006.002	000004 s/d 000006	Televisi	Panasonic / 1pk	-	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	3
105	1.3.2.05.002.006.008	000003	Sound System	Ashly / -	-	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
106	1.3.2.05.002.006.008	000004	Sound System	B&B / Mini	-	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
107	1.3.2.05.002.006.020	000001 s/d 000002	Stabilisator	Hokimoto / -	-	Besi	Pembelian	2019	Baik	2
108	1.3.2.05.002.006.038	000001	Dispenser	Sanken / -	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
109	1.3.2.05.002.006.038	000002 s/d 000003	Dispenser	Sanken / -	-	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	2



NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah /Satuan
No	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	1.3.2.05.002.007.001	000001 s/d 000005	Alat Pemadam/Portable	Lokal / -	-	Besi	Pembelian	2019	Baik	5
111	1.3.2.05.003.003.005	0000017	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Informa / -	-	Besi/Busa	Pembelian	2019	Baik	1
112	1.3.2.05.003.003.006	000034 s/d 000036	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Informa / -	-	Besi/Busa	Pembelian	2019	Baik	3
113	1.3.2.05.003.005.007	000001 s/d 000003	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V	Informa / Kursi Pelayanan	-	Besi/Busa	Pembelian	2019	Baik	3
114	1.3.2.06.001.001.075	000001	Digital Audio Taperecorder	Sony ICD-TX650 / Voice Recorder	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
115	1.3.2.06.001.002.060	000002	Camera Film	Canon / -	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
116	1.3.2.06.001.002.060	000003	Canon / Mirrorless	Canon / -	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
117	1.3.2.06.001.002.060	000004	Camera Film	Go Pro / -	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
118	1.3.2.06.001.002.105	000001 s/d 000002	Layar Film/Projector	Lokal / Layar Proyektor	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	2
119	1.3.2.06.001.002.105	000003	Layar Film/Projecto	BENQ MS506p / LCD	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
120	1.3.2.06.001.002.105	000004	Layar Film/Projector	View Sonic m1 / LCD Portable	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
121	1.3.2.06.001.002.105	000005	Layar Film/Projector	LG PH450 / LCD Short Throw	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
122	1.3.2.06.001.002.105	000006	Layar Film/Projector	GP70UP / LCD Mini	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
123	1.3.2.06.001.002.105	000007	Layar Film/Projector	Epson / LCD	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
124	1.3.2.06.002.001.006	000001 s/d 000004	Handy Talky (HT)	Kenwood / -	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	4
125	1.3.2.07.001.001.004	000001 s/d 000002	Stetoscope (Alat Kedokteran Umum)	ABN Spektrum / -	-	Bes	Pembelian	2019	Baik	2
126	1.3.2.10.001.002.001	000017 s/d 000019	P.C Unit	Lenovo / -	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	3
127	1.3.2.10.001.002.001	000020 s/d 000021	P.C Uni	Lenovo / -	-	Besi/Plastik	Pembelian	2019	Baik	2
128	1.3.2.10.001.002.002	000017 s/d 000020	Lap Top	Lenovo / -	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	4



NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah /Satuan
No	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	1.3.2.10.001.002.002	000021 s/d 000022	Lap Top	Asus / -	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	2
130	1.3.2.10.001.002.003	0000010	Note Book	Asus / -	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
131	1.3.2.10.001.002.003	0000011	Note Book	Lenovo / -	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
132	1.3.2.10.001.002.010	0000017	Personal Komputer lainnya	Samsung Galaxy / Tablet	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
133	1.3.2.10.002.003.003	0000027	Printer (Peralatan Personal Komputer)	pson / L3110	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
134	1.3.2.10.002.003.003	0000028	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / M200	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
135	1.3.2.10.002.003.003	000029 s/d 000031	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / L3110	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	3
136	1.3.2.10.002.003.003	0000032	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / -	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
137	1.3.2.10.002.003.003	0000033	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / -	-	Plastik	Pembelian	2019	Baik	1
138	1.3.2.06.001.002.060	000005	Camera Film	Logitech / -	-	Plastik	Pembelian	2020	Baik	1
139	1.3.2.10.002.003.003	000034 s/d 000037	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / -	-	Plastik	Pembelian	2020	Baik	4
140	1.3.2.05.001.004.001	000037 s/d 000042	Lemari Besi/Metal	Lokal / 2 Pintu	-	Besi	Pembelian	2021	Baik	6
141	1.3.2.05.001.004.002	000003 s/d 000004	Lemari Kayu	Lokal / Arsip	-	Kayu	Pembelian	2021	Baik	2
142	1.3.2.05.001.004.003	000004 s/d 000009	Rak Besi	Lokal / -	-	Besi/kayu	Pembelian	2021	Baik	6
143	1.3.2.05.002.001.008	000006	Meja Rapat	Lokal / -	-	Kayu	Pembelian	2021	Baik	1
144	1.3.2.05.002.001.014	000002 s/d 000003	Meja Resepsionis	Lokal / -	-	Kayu	Pembelian	2021	Baik	2
145	1.3.2.05.002.001.036	000001 s/d 000150	Kursi Lipa	Chitose / -	-	Besi/Busa	Pembelian	2021	Baik	150
146	1.3.2.05.002.001.048	000002 s/d 000003	Sofa	Lokal / -	-	Busa	Pembelian	2021	Baik	2
147	1.3.2.05.002.001.048	000004 s/d 000009	Sofa	Lokal / -	-	Busa	Pembelian	2021	Baik	6



NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah /Satuan
No	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	1.3.2.05.002.004.001	000003 s/d 000007	Lemari Es	Panasonic / 2 Pintu	-	Plastik	Pembelian	2021	Baik	5
149	1.3.2.05.002.004.004	000022 s/d 000031	A.C. Split	Sharp / -	-	Plastik	Pembelian	2021	Baik	10
150	1.3.2.05.002.004.004	000032 s/d 000051	A.C. Split	Sharp / -	-	Plastik	Pembelian	2021	Baik	20
151	1.3.2.05.002.004.004	000052 s/d 000093	A.C. Split	Sharp / -	-	Plastik	Pembelian	2021	Baik	42
152	1.3.2.05.002.006.002	000007	Televisi	Sharp / -	-	Plastik	Pembelian	2021	Baik	1
153	1.3.2.05.002.006.038	000004 s/d 000010	Dispenser	Sharp / -	-	Plastik	Pembelian	2021	Baik	7
154	1.3.2.05.002.006.039	000001	Mimbar/Podium	Lokal / -	-	Kayu	Pembelian	2021	Baik	1
155	1.3.2.05.002.006.059	000001	Gordyin/Kray	Shin-Inchi / -	-	Plastik	Pembelian	2021	Baik	1
156	1.3.2.05.002.006.077	000003	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Krisbow-Generat or / -	-	Besi	Pembelian	2021	Baik	1
157	1.3.2.05.003.001.004	000003	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Lokal / -	-	Kayu	Pembelian	2021	Baik	1
158	1.3.2.05.003.001.005	000017 s/d 000022	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Lokal / -	-	Kayu	Pembelian	2021	Baik	6
159	1.3.2.05.003.001.006	000017 s/d 000034	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Lokal / -	-	Kayu	Pembelian	2021	Baik	18
160	1.3.2.05.003.001.007	000093 s/d 000144	Meja Kerja Pejabat Eselon V	Lokal / -	-	Kayu	Pembelian	2021	Baik	52
161	1.3.2.05.003.003.004	000003	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Lokal / -	-	Besi/busa	Pembelian	2021	Baik	1
162	1.3.2.05.003.003.005	000018 s/d 000023	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Lokal / -	-	Besi/busa	Pembelian	2021	Baik	6
163	1.3.2.05.003.003.006	000037 s/d 000052	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Lokal / -	-	Besi/busa	Pembelian	2021	Baik	16
164	1.3.2.05.003.003.007	000079 s/d 000085	Meja Kerja Pejabat Eselon V	Chitose / -	-	Besi/busa	Pembelian	2021	Baik	7
165	1.3.2.05.003.003.007	000086 s/d 000130	Meja Kerja Pejabat Eselon V	Chitose / -	-	Besi/busa	Pembelian	2021	Baik	45
166	1.3.2.06.001.001.041	000001	Professional Sound System	Yamaha Audioline / -	-	Plastik	Pembelian	2021	Baik	1
167	1.3.2.06.001.002.045	000001	Tripod Camera	ProGear	-	Plastik	Pembelian	2021	Baik	1



NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah /Satuan
No	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168	1.3.2.06.001.002.045	000002	Tripod Camera	ProGear (FoxPro) / -	-	Plastik	Pembelian	2021	Baik	1
169	1.3.2.06.001.002.055	000001 s/d 000002	Lighting Stand Tripod	GVM / -	-	Plastik	Pembelian	2021	Baik	2
170	1.3.2.06.001.002.126	000001 s/d 000002	Camera Digital	Nikon / -	-	Plastik	Pembelian	2021	Baik	2
171	1.3.2.06.001.002.130	000001	Video Conference	Logitech / -	-	Plastik	Pembelian	2021	Baik	1
172	1.3.2.06.001.006.001	000001	Alat Studio Lainnya	Hikvision / -	-	Plastik	Pembelian	2021	Baik	1
173	1.3.2.06.001.006.001	000002	Alat Studio Lainnya	Epson / -	-	Plastik	Pembelian	2021	Baik	1
174	1.3.2.10.001.002.001	000022 s/d 000029	P.C Unit	HP / All in One	-	Plastik	Pembelian	2021	Baik	8
175	1.3.2.10.001.002.001	000030	P.C Unit	Asus / Desktop	-	Plastik	Pembelian	2021	Baik	1
176	1.3.2.10.001.002.002	000023 s/d 000025	Lap Top	Dell / -	-	Plastik	Pembelian	2021	Baik	3
177	1.3.2.10.002.003.003	000038	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / -	-	Plastik	Pembelian	2021	Baik	1
178	1.3.2.10.002.003.003	000039 s/d 000041	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / A3	-	Plastik	Pembelian	2021	Baik	3
179	1.3.3.01.001.001.001	00003	Bangunan Gedung Kantor Permanen	-	027/052/PBJ/DP3APPKB/V III/202	Beton	Pembelian	2021	Baik	1
180	1.3.4.04.002.003.001	000001	Jaringan listrik lainnya	-	027/052/PBJ/DP3APPKB/V III/202	-	Pembelian	2021	Baik	1
181	1.3.2.05.001.001.008	00001	Mesin Ketik Elektronik/Selektik	Brother / GX-6750	-	Plastik	Pembelian	2022	Baik	1
182	1.3.2.05.001.004.001	000043	Lemari Besi/Metal	Brother / Lemari Besi 3 rak	-	Besi	Pembelian	2022	Baik	1
183	1.3.2.05.001.004.001	000044	Lemari Besi/Metal	Brother / Lemari Besi 3 Rak	-	Besi	Pembelian	2022	Baik	1
184	1.3.2.05.001.004.002	000005 s/d 000006	Lemari Kayu	Lokal / Loker	-	Kayu	Pembelian	2022	Baik	2
185	1.3.2.05.001.004.027	00005	Lemari Kaca	Lokal / Lemari Pakaian	-	Kayu-Kaca	Pembelian	2022	Baik	1
186	1.3.2.05.001.004.027	00006	Lemari Kaca	Lokal / Lemari Sepatu	-	Kayu-Kaca	Pembelian	2022	Baik	1
187	1.3.2.05.001.005.077	00003	Papan Pengumuman	Lokal / Struktur Organisasi	-	Plastik/Besi	Pembelian	2022	Baik	1



NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah /Satuan
No	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188	1.3.2.05.001.005.077	00004	Papan Pengumuman	Lokal / whiteboard	-	Kayu-Plastik	Pembelian	2022	Baik	1
189	1.3.2.05.001.005.077	00005	Papan Pengumuman	Lokal / Papan Pengumuman	-	Besi-Plastik	Pembelian	2022	Baik	1
190	1.3.2.05.001.005.077	00006	Papan Pengumuman	Lokal / Papan Pengumuman	-	Plastik/Besi	Pembelian	2022	Baik	1
191	1.3.2.05.001.005.077	00007	Papan Pengumuman	Lokal / Papan Pengumuman	-	Plastik/Besi	Pembelian	2022	Baik	1
192	1.3.2.06.001.006.001	00003	Alat Studio Lainnya	P8 Outdoor	-	-	Pembelian	2022	Baik	1
193	1.3.2.06.002.001.004	00002	Telephone Mobile	Realme / 5G	-	Plastik	Pembelian	2022	Baik	1
194	1.3.2.06.002.001.004	000003 s/d 000004	Telephone Mobile	Samsung Galaxy A23 / Android	-	Plastik	Pembelian	2022	Baik	2
195	1.3.2.10.001.002.001	000031 s/d 000035	P.C Unit	HP / All in one PC	-	Plastik	Pembelian	2022	Baik	5
196	1.3.2.10.001.002.003	000012	Note Book	MSI CF633 / Core i7	-	Plastik	Pembelian	2022	Baik	1
197	1.3.2.10.001.002.003	000013 s/d 000014	Note Book	MSI Pulse / Core i9	-	Plastik	Pembelian	2022	Baik	2
198	1.3.2.10.001.002.009	00001	Tablet PC	Samsung Galaxy / Android Tab S6	-	Plastik	Pembelian	2022	Baik	1
199	1.3.2.10.002.001.012	000007 s/d 000011	Hard Disk	Seagate / One Touch 1 T	-	Plastik	Pembelian	2022	Baik	5
200	1.3.2.10.002.002.009	00001	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Epson / Workforce ES-50	-	Plastik	Pembelian	2022	Baik	1
201	1.3.2.10.002.003.003	000042	Printer (Peralatan Personal Komputer)	HP / Laserjet	-	Plastik	Pembelian	2022	Baik	1
202	1.3.2.10.002.003.018	000001 s/d 000004	Peralatan Personal Komputer lainnya	Inforce / Uninterruptible Power Suply (UPS)	-	Plastik	Pembelian	2022	Baik	4
203	1.3.3.01.001.033.001	00001	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	-	027/041/PBJ/DP3APPKB/V/2022	Beton	Pembelian	2022	Baik	1
204	1.3.3.01.001.033.001	00002	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	-	027/105/PBJ/DP3APPKB/XI/2022	Beton	Pembelian	2022	Baik	1
205	1.3.2.02.001.002.002	00001	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	Toyota / HI ACE PREMIO 2.8 M/T	JTF2A9CP2P6002785	Besi	Pembelian	2023	Baik	1



NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah /Satuan
No	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206	1.3.2.05.002.001.001	000001 s/d 000020	Meja Kerja Besi/Metal	Lokal / Meja Lipat	-	Besi	Pembelian	2023	Baik	20
207	1.3.2.05.002.001.008	00007	Meja Rapat	Lokal / --	-	Kayu	Pembelian	2023	Baik	1
208	1.3.2.05.002.001.031	00003	Kursi Tamu	Lokal / --	-	Kayu	Pembelian	2023	Baik	1
209	1.3.2.05.003.003.009	00001	Kursi Kerja Pejabat lainnya	Lokal / --	-	Besi/Busa	Pembelian	2023	Baik	4
210	1.3.2.08.001.011.208	00001	alat laboratorium umum lainnya (dst)	Camrera Video Convergence		Plastik	Pembelian	2023	Baik	1
211	1.3.2.08.001.011.208	00002	alat laboratorium umum lainnya (dst)	Camera Recorder		Plastik	Pembelian	2023	Baik	1
212	1.3.2.08.001.056.081	000001 s/d 000002	Meja Kerja	Lokal / Meja Lipat Panjang		Bes	Pembelian	2023	Baik	2
213	1.3.2.10.001.002.002	000026 s/d 000033	Lap Top	- / -		Plastik	Pembelian	2023	Baik	8
214	1.3.2.10.002.002.009	00002	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Epson / -		Plastik	Pembelian	2023	Baik	1
215	1.3.2.10.002.003.003	000043 s/d 000048	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / -		Plastik	Pembelian	2023	Baik	6
216	1.3.3.01.001.036.001	00002	Taman Permanen	-	12/SPK/PP/DP3APPKB/202		Pembelian	2023	Baik	1
217	1.3.3.04.001.004.001	00006	Pagar Permanen	-	12/SPK/PP/DP3APPKB2023	Beton	Pembelian	2023	Baik	1
218	1.3.2.05.001.004.002	000007 s/d 000022	Lemari Kayu	Lokal / Lemari Kayu 2 pintu	-	Kayu	Pembelian	2024	Baik	16
219	1.3.2.05.002.001.002	000031	Meja Kerja Kayu	Lokal / -	-	Kayu	Pembelian	2024	Baik	1
220	1.3.2.05.002.001.048	000010	Sofa	Lokal / Kursi Kayu	-	Kayu	Pembelian	2024	Baik	1
221	1.3.2.05.002.003.003	00001	Mesin Pemotong Rumput	- / -	-	Besi	Pembelian	2024	Baik	1
222	1.3.2.05.002.004.006	000020 s/d 000023	Kipas Angin	Sekai / Kipas angin embun	-	Plastik	Pembelian	2024	Baik	4
223	1.3.2.05.002.006.002	000008 s/d 000009	Televis	Smart TV	-	Plastik	Pembelian	2024	Baik	2
224	1.3.2.05.002.006.007	000005 s/d 000006	Loudspeaker	- / -	-	Plastik	Pembelian	2024	Baik	2
225	1.3.2.05.003.002.011	00001	Meja Tamu Biasa	Lokal / -	-	Kayu	Pembelian	2024	Baik	1
226	1.3.2.05.003.005.007	000004 s/d 000005	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V	- / -	-	Plastik-Busa	Pembelian	2024	Baik	2
227	1.3.2.06.001.002.105	000008 s/d 000010	Layar Film/Projecto	Epson / LCD Proyektor	-	Plastik	Pembelian	2024	Baik	3



NOMOR			SPESIFIKASI BARANG			Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah /Satuan
No	Kode Barang	Register	Nama / Jenis Barang	Merk/ Type	No. Sertifikat No. Pabrik No. Chasis No. Mesin					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
228	1.3.2.10.001.002.002	000034 s/d 000047	Lap Top	Acer / --	-	Plastik	Pembelian	2024	Baik	14
229	1.3.2.10.001.002.009	00002	Tablet PC	Samsung / Tablet Android	-	Plastik	Pembelian	2024	Baik	1
230	1.3.2.10.002.001.012	000012	Hard Disk	Samsung / Tablet Android	-	Plastik	Pembelian	2024	Baik	1
231	1.3.2.10.002.003.003	000049 s/d 000063	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Seagate / Harddisk	-	Plastik	Pembelian	2024	Baik	15
232	1.3.2.10.002.003.009	00001	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	Samsung / Cover		Plastik	Pembelian	2024	Baik	1
233	1.3.3.01.001.013.001	00001	Gedung Pos Jaga Permanen	-	027/13/SPK/PL-KONST/DP3APPKB	Beton	Pembelian	2024	Baik	1
234	1.3.3.01.001.033.001	00003	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	-	027/13/SPK/PL-KONST/DP3APPKB		Pembelian	2024	Baik	1
235	1.3.3.04.001.004.001	00005	Pagar Permanen	-	027/13/SPK/PL-KONST/DP3APPKB	Beton	Pembelian	2024	Baik	1
236	1.3.2.05.002.001.039	00002	Meja Komputer	Lokal / -	-	Kayu	Pembelian	2011	Rusak Berat	1

Sumber : Sub Bagian Keuangan dan Aset, Januari 2025



2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah selama Tahun 2016-2021 secara terinci sebagaimana Tabel 2.6 di bawah ini :



Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPKMD Tahun 0	Target Rensta Perangkat Daerah Tahun				Realisasi Capaian Tahun				Rasio Capaian Tahun			
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	81,88	81,88	81,90	81,92	81,96	82,08	81,98	79,99	79,99	1,00	1,00	0,98	0,98
2	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	3,43	3,43	3,43	3,50	3,6	3,43	3,38	1,64	3,16	1,00	0,99	0,47	0,88
3	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	85	100,00	85,00	87,5	90	100,00	108,36	114,28	102,11	1,00	1,27	1,31	0,05
4	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	61,83	61,83	61,83	63,68	65,59	57,68	59,56	60,37	63,68	0,93	0,96	0,95	0,97
5	Persentase Anak Memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	50	100,00	50,00	55	60	84,62	100	100	100	0,85	2,00	1,82	1,67
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana													
1	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	60,32	60,32	60,32	62,44	64,55	51,65	54,25	62,6	62,72	0,86	0,90	23,95	23,19
2	Angka kelahiran Total/total fertility Rate (TFR)	2,1	2,1	2,1	2,06	2,00	2,37	2,31	2,28	2,26	1,13	1,10	26,06	27,12
3	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ modern Contraceptive (mPCR)	73,23	73,23	73,23	73,68	74,26	64,90	64,20	65,50	66,4	21,23	21,00	0,89	0,89
4	Presentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)	5,36	5,36	5,36	5,18	5,00	-	11,75	8,33	8,1	-	50,36	37,72	38,88
5	Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR)	21	21	21	20,00	18	19,70	63,13	36	38,4	0,94	3,01	1,80	2,13

a. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

IPG adalah indikator yang menunjukkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, yang dihitung dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Laki - Laki dan Perempuan. Data tersebut menunjukkan bahwa laki-laki lebih banyak mendapatkan kesempatan dalam mengisi pembangunan daripada perempuan. IPG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan dua jenis indikator yang sering digunakan dalam analisis capaian pembangunan negara dan wilayah. Walaupun IPM dapat menggambarkan analisis terhadap capaian pembangunan di suatu wilayah, akan tetapi indikator ini belum mampu mencerminkan disparitas gender yang justru sedang menjadi isu global. Untuk memenuhi kebutuhan terakhir maka disusun Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang pada dasarnya hampir sama dengan IPM tetapi dilakukan pemilahan jenis kelamin untuk masing-masing komponennya.

IPG memiliki komponen-komponen pembentuk yaitu angka harapan hidup (mewakili dimensi kesehatan), angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah (mewakili dimensi pengetahuan), serta sumbangan pendapatan (mewakili dimensi ekonomi) yang disajikan menurut jenis kelamin. IPG merupakan salah satu instrument untuk mengidentifikasi apakah masih terdapat diskriminasi gender. Selisih antara IPM dan IPG sebenarnya menunjukkan tingkat koreksi terhadap IPM yang diakibatkan oleh adanya disparitas gender. Dalam kondisi ideal, yaitu ketika disparitas gender relatif rendah, maka nilai selisih antara kedua indeks ini akan mendekati nol.

Selisih antara IPM dan IPG pada suatu wilayah pada dasarnya memperlihatkan tingkat disparitas atau kesetaraan gender dalam capaian pembangunan manusia di wilayah tersebut. Maksudnya, jika selisih antara IPM dan IPG untuk suatu wilayah semakin besar maka kesetaraan gender dalam pembangunan manusia di wilayah tersebut semakin buruk, sebaliknya jika selisihnya semakin kecil maka kesetaraan gendernya akan semakin baik.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya menuju untuk meningkatkan IPG melalui peningkatan Kinerja Pembangunan dalam IPM dan Pembangunan Responsif Gender. Kesetaraan Gender adalah tujuan dalam Pembangunan Responsif Gender yang dilakukan melalui pendekatan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara baik laki-laki, perempuan, lanjut usia, kaum disabilitas maupun anak-anak. Dalam hal komitmen Kalimantan Tengah telah mempunyai Payung Hukum dalam bentuk Perda No 4 Tahun

2014 tentang Pengrusutamaan Gender (PUG) sebagai dasar Pembangunan Responsif Gender menuju Kesenjangan Gender di Kalimantan Tengah. Melalui Perda ini semua perangkat daerah, swasta, lembaga masyarakat, perguruan tinggi dan masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi aktif dalam melaksanakan pengarusutamaan gender di bidangnya masing masing.

Pembangunan Responsif Gender dilaksanakan berdasarkan Inpres nomor 9 tahun 2000 tentang Instruksi kepada para Menteri/KL, para Gubernur, Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah; PUG adalah strategi yang harus dilaksanakan di semua bidang pembangunan, dikuatkan lagi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Dalam Permendagri tersebut PUG dilaksanakan melalui 7 (tujuh) Prasyarat PUG yaitu Komitmen, Kebijakan, Kelembagaan, sumberdaya manusia, system informasi data terpilah gender, alat analisis untuk menemukenali isu gender dan partisipasi lembaga masyarakat.

Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender dalam misi RPJMD 2021-2026 menunjukkan selain meningkatkan peran religiusitas masyarakat dan nilai-nilai budaya lokal proses pembangunan Kalimantan Tengah juga memperhatikan aspek-aspek kesetaraan gender. Kebijakan yang berwawasan gender sangat diperlukan, maka setiap pelaksanaan program selalu menggunakan indikator atau pertimbangan keseimbangan peran dan manfaat bagi laki-laki maupun perempuan, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Dengan pendekatan ini pula setiap pelaksanaan program akan selalu menunjukkan bentuk kesetaraan, keadilan, demokratis dan transparansi yang dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

Dibandingkan dengan Provinsi lainnya IPG Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 pada nilai indeks 89,82 masih rendah dan demikian juga masih sedikit lebih rendah di bawah rata-rata nasional yang mencapai angka sebesar 91,06 artinya secara rata- rata kesenjangan pembangunan antar wilayah dan antar gender, laki-laki dan perempuan di Kalimantan Tengah masih belum optimal dan belum melalui perencanaan dan penganggaran tematik atau untuk menyelesaikan isu-isu gender yang ada.

IPG dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 1) derajat kesehatan khususnya kesehatan ibu hamil dan bayu; 2) tingkat pendidikan masyarakat baik perempuan dan laki-laki dalam mengenyam pendidikan; 3) tingkat ekonomi perempuan dalam mendapatkan penghasilan atau uang. Masih cukup tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB); tingkat pendidikan yang belum maksimal memberikan kesempatan dan peluang yang sama pada gender.

Tabel 2.8
Pembandingan antara IPM Perempuan dan IPG tahun 2021-2024

Tahun	IPM perempuan	IPG
2021	71,05	89,03
2022	67,67	89,20
2023	69,87	89,82
2024	68,82	89,82

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2024

Tabel 2.8 melihat IPM dan IPG saling terkait. Jika IPM Naik maka IPG juga, demikian sebaliknya. Maka itu Pembangunan Responsif Gender banyak dipengaruhi Indikator IPM. Dapat di tarik kesimpulan bahwa IPM dan IPG Kalimantan Tengah merupakan Indikator yang terkait dengan pembangunan Responsif Gender. Secara umum pencapaian pembangunan manusia dan gender semakin membaik meskipun capaian pembangunan manusia perempuan belum mampu menyamai laki-laki.

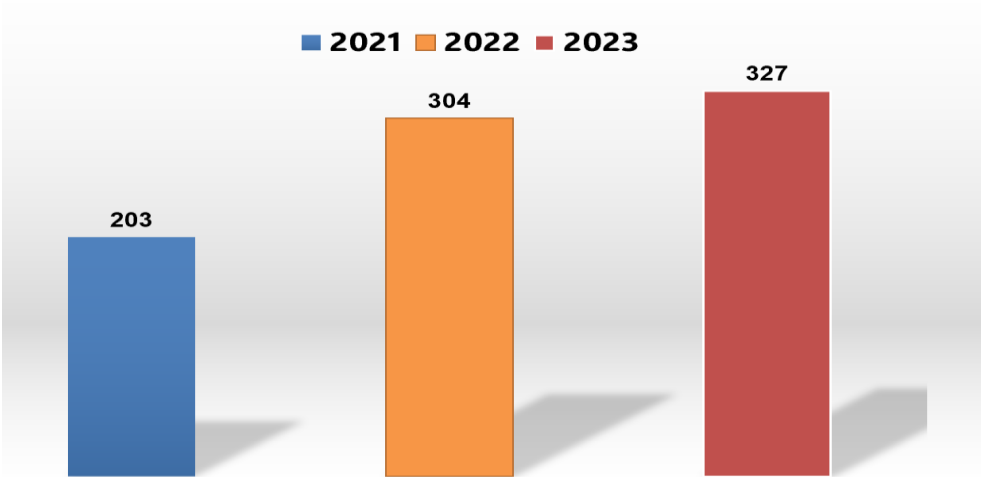
Ada tiga komponen yang digunakan dalam penghitungan IDG, yaitu kesamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan politik (sebagai anggota parlemen) di suatu wilayah, kesamaan kontribusi secara ekonomi (pendapatan), dan kesamaan peranan dalam kehidupan sosial (peran sebagai manajer, tenaga profesional, administrasi dan teknis). Jumlah perempuan sebagai anggota legislatif atau eksekutif sangat mempengaruhi Status IDG. Pengurangan jumlah perempuan dalam fungsi tersebut akan menurunkan indikator IDG. Karena semua wanita juga mempunyai hak akses (ikut), partisipasi (mempunyai suara), kontrol (ikut mengambil keputusan) dan manfaat (menerima manfaatnya) atau disingkat APKM di semua bentuk pembangunan. Apabila jumlahnya perempuan sedikit maka APKM dianggap tidak terpenuhi.

Peningkatan capaian tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya keterlibatan perempuan di perlemen, perempuan sebagai tenaga manager, profesional administrasi dan teknisi, sumbangan dalam pendapatan kerja. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan perlemen, tenaga profesional dan ekonomi.

Berdasarkan pencapaian indikator Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%) yaitu berada pada nilai rasio minimum 0,54 yaitu pada tahun 2019 dan 2020 dengan pencapaian 6,34%. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Pekerja perempuan di lembaga pemerintahan dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah dan persentase perempuan yang menempati posisi Eselon I – IV. Data ini menunjukkan masih belum terdata tentang partisipasi perempuan di pemerintahan karena faktor berkurangnya jumlah perempuan di lembaga pemerintahan karena pensiun dan tes penerimaan CPNS baru dilaksanakan akhir tahun 2019 dan SK pengangkatan CPNS baru terdata jumlahnya di tahun 2021.

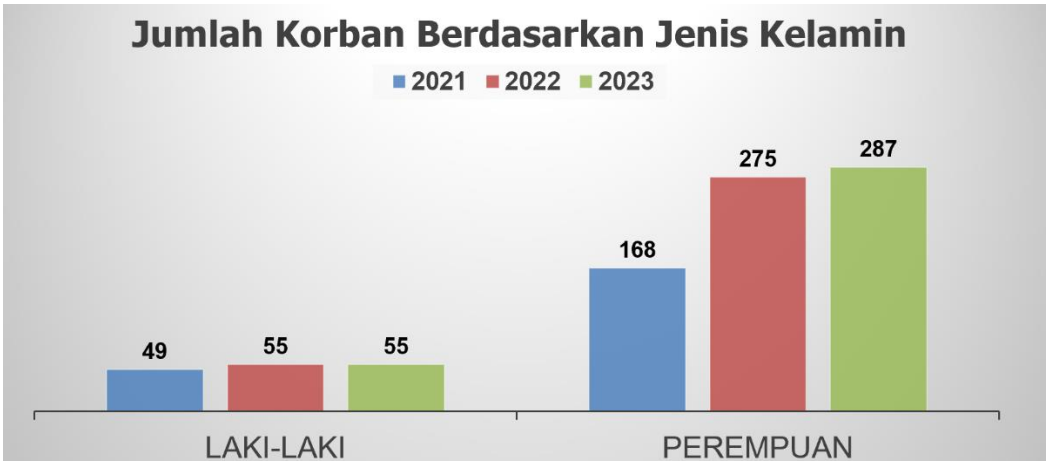
Berdasarkan pencapaian indikator Rasio KDRT berada pada nilai rasio maksimum yaitu 563,56. Hal ini disebabkan karena tingkat kesadaran masyarakat meningkat setelah dilaksanakan Sosialisasi tentang Undang-undang/Peraturan tentang Perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan, sehingga korban atau keluarga korban berani melaporkan kasus kekerasan yang dialami. Kasus Kekerasan di Kalimantan Tengah saat ini baik di Kabupaten Kota telah banyak terjadi tidak saja kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada perempuan dan anak namun juga kasus pelecehan seksual juga menjadi perhatian seluruh dinas maupun instansi terkait baik Pemerintah Kota maupun Provinsi. Melalui peran UPT PPA di tingkat provinsi dan di setiap kabupaten Kota sebagai pengganti satgas perlindungan perempuan dan anak diharapkan kasus KDRT di Kalimantan Tengah dapat diatasi.

Jumlah Kasus Kekerasan di Kalimantan Tengah



Gambar 2.2 Jumlah Kasus Kekerasan di Provinsi Kalimantan Tengah
Sumber: UPT PPA Provinsi Kalteng, 2024

Sementara itu berdasarkan data yang dimiliki admin sistem informasi *online* perempuan dan anak Simfoni P3APPKB Kalteng pelaporan terhadap tindak kekerasan di Kalimantan Tengah sejak tahun 2021 yaitu 203 kasus, tahun 2022 sebanyak 304 kasus, tahun 2023 yaitu 327 kasus, korban kasus meningkat selama tiga tahun berturut-turut karena korban kekerasan sudah berani melaporkan ke UPT PPPA Dinas P3APPKB dari tahun sebelumnya yang masih takut melaporkan kekerasan yang dialami korban.



Gambar 2.3. Jumlah korban berdasarkan jenis kelamin

Berdasarkan Gambar 2.3 kasus yang ada korban kekerasan lebih banyak didominasi oleh kaum perempuan. terdapat 4 (empat) faktor penyebab terjadinya kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan yang dilakukan oleh pasangan yaitu faktor individu, faktor pasangan, faktor sosial

budaya, dan faktor ekonomi.

- Faktor individu perempuan

Jika dilihat dari bentuk pengesahan perkawinan, seperti melalui kawin siri, secara agama, adat, kontrak, atau lainnya perempuan yang menikah secara siri, kontrak, dan lainnya berpotensi 1,42 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan perempuan yang menikah secara resmi diakui negara melalui catatan sipil atau KUA. Selain itu, faktor seringnya bertengkar dengan suami, perempuan dengan faktor ini beresiko 3,95 kali lebih tinggi mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual, dibandingkan yang jarang bertengkar dengan suami/pasangan. Perempuan yang sering menyerang suami/pasangan terlebih dahulu juga beresiko 6 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang tidak pernah menyerang suami/pasangan lebih dahulu.

- Faktor pasangan

Perempuan yang suaminya memiliki pasangan lain beresiko 1,34 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan perempuan yang suaminya tidak mempunyai istri/pasangan lain.

Begitu juga dengan perempuan yang suaminya berselingkuh dengan perempuan lain cenderung mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual 2,48 kali lebih besar dibandingkan yang tidak berselingkuh.

Disamping itu, ada pula perempuan yang memiliki suami menganggur beresiko 1,36 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang pasangannya bekerja/tidak menganggur.

Faktor suami yang pernah minum miras, perempuan dengan kondisi suami tersebut cenderung 1,56 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang suaminya tidak pernah minum miras. Begitu juga dengan perempuan yang memiliki suami suka mabuk minimal seminggu sekali, beresiko 2,25 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang tidak pernah mabuk.

Perempuan dengan suami pengguna narkoba beresiko mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual 2 kali lebih besar dibandingkan yang tidak pernah menggunakan narkoba. Perempuan yang memiliki suami pengguna narkoba tercatat 45,1% mengalami kekerasan fisik, 35,6% mengalami kekerasan seksual, 54,7% mengalami kekerasan

fisikdan/seksual, 59,3% mengalami kekerasan ekonomi, 61,3% mengalami kekerasan emosional/psikis, dan yang paling tinggi yaitu 74,8% mengalami kekerasan pembatasan aktivitas. Selain itu faktor suami yang pernah berkelahi fisik dengan orang lain, perempuan dengan suami kondisi ini beresiko 1,87 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang tidak pernah berkelahi fisik.

- Faktor ekonomi

Perempuan yang berasal dari rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan yang semakin rendah cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan. Perempuan yang berasal dari rumahtangga pada kelompok 25% termiskin memiliki risiko 1,4 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dibandingkan kelompok 25% terkaya. Aspek ekonomi merupakan aspek yang lebih dominan menjadi faktor kekerasan pada perempuan dibandingkan dengan aspek pendidikan. Hal ini paling tidak diindikasikan oleh pekerjaan pelaku yang sebagian besar adalah buruh, dimana kita tahu bahwa tingkat upah buruh di Indonesia masih tergolong rendah dan hal ini berdampak pada tingkat kesejahteraan rumah tangga.

- Faktor sosial budaya

Seperti timbulnya rasa khawatir akan bahaya kejahatan yang mengancam. Perempuan yang selalu dibayangi kekhawatiran ini memiliki risiko 1,68 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan, dibandingkan mereka yang tidak merasa khawatir. Perempuan yang tinggal di daerah perkotaan memiliki risiko 1,2 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dibandingkan mereka yang tinggal di daerah perdesaan

b. Urusan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana

Berdasarkan pencapaian indikator Rata-rata jumlah anak per keluarga yaitu berada pada nilai rasio minimum 0,53 yaitu pada tahun 2017 dengan pencapaian 0,58 rata-rata jumlah anak. Walaupun terjadi penurunan rata-rata jumlah anak per wanita usia subur menjadi 0,58 anak tahun 2017, bukan berarti jumlah penduduk akan semakin menurun. Rata-rata Jumlah Anak per Keluarga adalah jumlah anak yang dilahirkan per keluarga. Angka Kelahiran Total atau *Total Fertility Rate* yang sering disingkat TFR adalah jumlah rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa usia suburnya (antara umur

15-49 tahun). Program KB yang selama ini menjadi program utama pencegahan meledaknya penduduk sangat dianggap bermanfaat bagi Indonesia. Dengan melihat kedudukan Indonesia menduduki peringkat ke empat penduduk paling banyak di dunia. Pemerintah terus menyosialisasikan pentingnya program Keluarga Berencana untuk meredam ledakan penduduk. Perempuan di Indonesia lebih bebas mempunyai anak tidak seperti di beberapa negara lain yang pemerintahnya membatasi tiap keluarga hanya punya 1 anak.

Berdasarkan pencapaian indikator Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I yaitu berada pada nilai rasio maksimum 1,62 yaitu pada tahun 2021 dengan pencapaian 239.304 keluarga. Tingkat kesejahteraan menurut indikator keluarga sejahtera adalah keluarga yang telah mampu memenuhi kebutuhan baik yang bersifat dasar, sosial-psikologis, maupun yang bersifat pengembangan, serta telah dapat pula memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat. Program pembangunan keluarga sejahtera sudah dilakukan oleh untuk membentuk keluarga yang sejahtera.

Adapun ruang lingkup dapat dikatakan keluarga sejahtera yaitu dapat terpenuhi kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan psikologi. Kesejahteraan keluarga disini dapat dinilai melalui 13 variabel. Variabel tersebut meliputi agama, pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, tabungan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan, informasi, transportasi, dan peranan dalam masyarakat. Ketigabelas variabel tersebut kemudian dituangkan menjadi 21 item yang terbagi ke dalam lima tahapan sesuai dengan pemikiran para pakar sosiologi dalam membangun keluarga sejahtera, yaitu keluarga prasejahtera (KPS), keluarga sejahtera I (KS I), keluarga sejahtera II (KS II), keluarga sejahtera III (KS III), dan keluarga sejahtera III plus (KS III Plus). Dalam hal ini, kelompok yang dikategorikan penduduk miskin oleh BKKBN adalah KPS dan KS I

1. Tahapan Keluarga Prasejahtera (KPS)
Keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu dari 5 kebutuhan dasarnya (*basic needs*) sebagai keluarga sejahtera I.
2. Tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I)
Yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal tetapi belum dapat kebutuhan psikologis (*psychological needs*) keluarga. Indikatornya yaitu:

a) Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
b) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.



- c) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik.
- d) Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan.
- e) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.
- f) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

2.3.1. Capaian Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah

Penyerapan anggaran belanja langsung didasarkan pada realisasi belanja langsung yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah memperoleh anggaran belanja langsung dan realisasinya Tahun 2021-2024 dengan rincian per program seperti tercantum dalam Tabel 2.9 berikut ini :



Tabel 2.9
Pagu dan Realisasi Program Pembangunan
Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2024

No	Uraian Program	Pagu Anggaran Tahunm (Rp)				Realisasi Anggaran Tahun (Rp)			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	17.683.018.536	11.329.594.098	12.272.169.181	13.711.529.709	16.671.616.474	9.789.321.995	10.798.307.280	12.745.771.198
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1.426.673.400	1.283.531.350	1.074.393.501	989.855.574	1.402.356.960	1.252.050.952	707.140.568	831.081.860
3	Program Perlindungan Perempuan	539.311.400	681.024.621	1.029.521.131	526.052.238	521.660.822	670.752.283	920.917.688	519.785.357
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	97.157.400	157.547.750	158.521.078	249.544.817	96.757.250	151.913.250	157.820.950	240.632.500
5	Program Pengelolaan Sistem data Gender Dan Anak	171.104.000	218.245.000	217.530.460	205.030.460	164.575.700	211.606.300	217.267.310	199.676.790
6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	273.633.200	360.341.370	778.448.913	637.058.913	238.981.600	353.945.344	754.656.114	635.137.435
7	Program Perlindungan Khusus Anak	368.564.000	432.702.000	589.622.435	988.231.328	245.992.854	430.340.150	576.382.850	961.692.357
8	Program Pengendalian Penduduk	39.440.000	198.477.300	-	151.984.773	38.036.500	136.596.300	-	143.446.176
9	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	138.371.000	136.994.500	36.339.945	36.339.945	135.531.200	127.029.850	36.219.400	36.238.120
10	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	44.410.000	147.287.500	1.473.155.100	659.740.491	44.256.000	141.602.500	1.436.850.404	648.438.968
TOTAL		20.781.682.936	14.945.745.489	17.629.701.744	18.155.368.248	19.559.765.360	13.265.158.924	15.605.562.564	16.961.900.761



No	Uraian Program	Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun				Rata-rata Pertumbuhan (Rp)	
		2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	0,94	0,86	0,88	0,93	13.749.077.881	12.501.254.237
2	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	0,98	0,98	0,66	0,84	1.193.613.456	1.048.157.585
3	Program Perlindungan Perempuan	0,97	0,98	0,89	0,99	693.977.348	658.279.038
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1,00	0,96	1,00	0,96	165.692.761	161.780.988
5	Program Pengelolaan Sistem data Gender Dan Anak	0,96	0,97	1,00	0,97	202.977.480	198.281.525
6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	0,87	0,98	0,97	1,00	512.370.599	495.680.123
7	Program Perlindungan Khusus Anak	0,67	0,99	0,98	0,97	594.779.941	553.602.053
8	Program Pengendalian Penduduk	0,96	0,69	-	0,94	97.475.518	79.519.744
9	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	0,98	0,93	1,00	1,00	87.011.348	83.754.643
10	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	0,94	0,96	0,98	0,98	581.148.273	567.786.968
TOTAL		0,94	0,89	0,89	0,93	17.878.124.604	16.348.096.902

Sumber : Sub Bagian Keuangan dan Aset, Desember 2024



Anggaran yang diterima DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Jika melihat angkanya setiap tahun menunjukkan penurunan anggaran, kecuali pada tahun 2021 terjadi peningkatan untuk dukungan anggaran aset berupa lanjutan pembangunan Gedung Dinas P3APPKB di Jl. Brigjen Katamso No. 11 (pasca kebakaran tahun 2015). Angka realisasi yang menunjukkan perencanaan program berjalan dengan baik sehingga program yang dianggarkan mencapai target meskipun anggaran sangat terbatas dan cenderung mengalami penurunan.

Dari Tabel 2.9 di atas dapat dilihat bahwa capaian dan realisasi pendanaan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah untuk belanja langsung pencapaiannya dari Tahun 2021–2024 berfluktuatif cenderung menurun, hal ini menindikasikan pentingnya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam mengelola kegiatan sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan target yang telah ditetapkan, dan memiliki sumberdaya manusia yang kompeten, perencanaan yang komprehensif, serta adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh jajaran Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dalam upaya meningkatkan kinerja dan pelayanan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1. Tantangan dan Peluang Tugas dan Fungsi Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- 1) Minimnya Pemahaman dan komitmen mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan, keterwakilan terhadap perempuan dan anak, sehingga masih belum berpihak penganggaran untuk program dan kegiatan.
- 2) Minimnya modal dan kapasitas SDM perempuan serta kurangnya akses ekonomi bagi perempuan;
- 3) Masihnya adanya beban ganda, diskriminasi, stereotipe, pelabelan di lingkungan sosial pada perempuan;
- 4) Industri Rumahan dan UMKM perempuan belum paham tentang cara pengemasan yang menarik dalam *marketing*;
- 5) Kondisi alam yang *fluktuatif* mempengaruhi kondisi perekonomian



perempuan;

- 6) Kurangnya minat dan dukungan masyarakat untuk dipilih dan memilih calon legislatif perempuan;
- 7) Belum optimalnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
- 8) Kelompok kerja PUG di provinsi dan kabupaten/kota belum optimal;
- 9) Belum ada kesepakatan /MOU antara lembaga dalam meningkatkan kualitas keluarga;
- 10) Minimnya dukungan SDM yang menguasai IT, serta kurangnya sosialisasi terhadap layanan yang tersedia;
- 11) Penggunaan media sosial dan aplikasi *online* oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki *smartphone* menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan;
- 12) Rendahnya pemenuhan hak anak melalui pemenuhan Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak serta minimnya implementasi perencanaan dan penganggaran yang responsif anak di kabupaten/kota untuk mendukung pemenuhan indikator KLA;
- 13) Rendahnya partisipasi anak dalam pembangunan terutama pada keterlibatan anak dalam proses-proses pengambilan keputusan;
- 14) Banyak Regulasi yang materialnya muatannya justru mendiskriminasikan perempuan;
- 15) Lemahnya perlindungan hak atas privasi perempuan, nihilnya narasi hak perempuan dalam sektor bisnis serta perlindungan perempuan pembela HAM atas lingkungan masih minim;
- 16) Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga;
- 17) Partisipasi Masyarakat yang belum optimal dalam pencegahan kekerasan.

2. Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

- 1) Banyaknya jumlah penduduk perempuan yang mendorong



- banyaknya SDM Perempuan yang potensial;
- 2) Tersedianya pedoman pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
 - 3) Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD termasuk dalam Misi Kelima Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2021-2026, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah;
 - 4) Adanya dukungan dari organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat, Organisasi Perempuan (BKOW, Dharma Wanita Provinsi, Kaukus Perempuan Parlemen), Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta, dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga, perlindungan perempuan dan anak;
 - 5) Meningkatnya Pertumbuhan Industri Rumah Tangga dan UMKM Perempuan serta perkembangan teknologi informasi yang cepat melalui media sosial dengan penjualan *online*;
 - 6) Peningkatan kreatifitas dan inovasi memberikan peluang ekonomi kreatif bagi perempuan, cukup banyak tumbuh di tengah masyarakat;
 - 7) Tersedianya *platform* baik portal *website*, media sosial dan layanan *hotline*) memberi peluang sebagai sarana promosi dan sosialisasi terkait Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 8) Adanya dukungan kepala daerah dalam mendukung Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah Periode Tahun 2021-2026 serta Penyusunan Data dan Informasi Terpilah dalam Pengarusutamaan Gender dan Anak;
 - 9) Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak;
 - 10) Telah terbentuknya Forum Anak tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta pengembangan tingkat kecamatan dan desa;
 - 11) Telah adanya pedoman Desa/Kelurahan Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak;
 - 12) Tersedianya Kebijakan yang mengatur tentang Pelaksanaan



Penyelenggara Perlindungan Hak Perempuan dan Kebijakan
Tentang TPPO;

2.4.1. Tantangan dan Peluang Tugas dan Fungsi Urusan Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

- 1) Menurunnya jumlah peserta KB Aktif;
- 2) Rendahnya penggunaan alat kontrasepsi MKJP;
- 3) Pengaruh perkembangan teknologi informasi yang cepat memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak dan remaja;
- 4) Tingkat kesertaan PUS untuk berkeluarga berencana yang masih rendah;
- 5) Minimnya dukungan dari para penentu kebijakan dan pengambil keputusan di tingkat masyarakat;
- 6) Rendahnya tingkat pengetahuan keluarga tentang bahaya dan dampak pernikahan dini serta masih adanya anggapan jika menikah di usia remaja adalah hal yang lumrah;
- 7) Rendahnya taraf hidup masyarakat saat kondisi pandemi *Covid-19*;
- 8) Dampak dari pandemi *Covid-19* meningkatkan angka kelahiran;
- 9) Masyarakat belum tahu dan memahami dengan benar tentang pesan ataupun aturan dari regulasi yang ada dari pemerintah;
- 10) Masih minimnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pencegahan dan penanganan *stunting*

2. Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

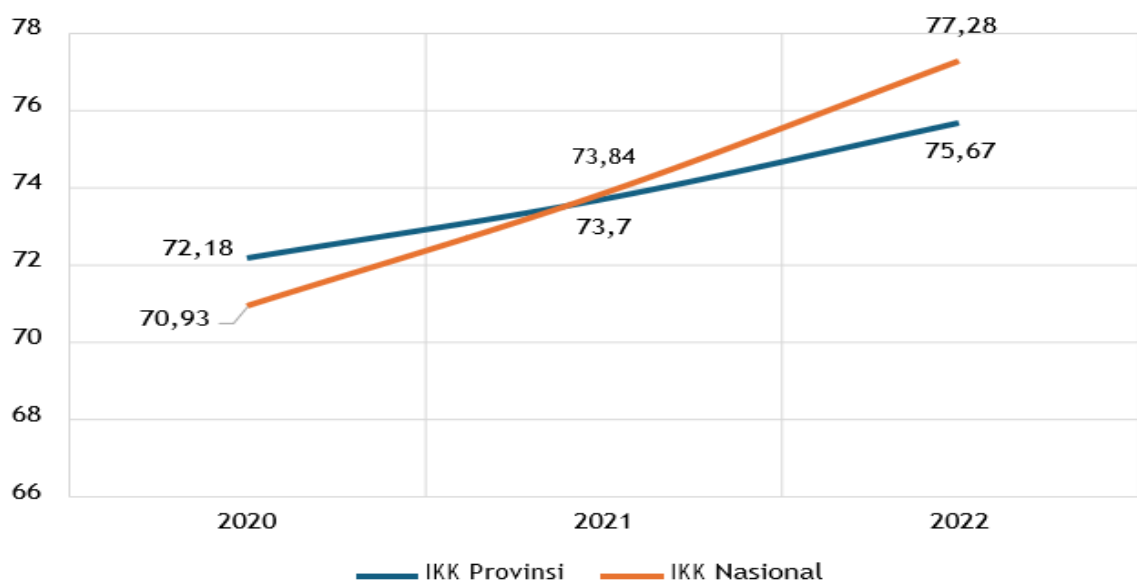
- 1) Adanya Peraturan Perundang-undangan tingkat Nasional dan Daerah yang mendukung program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga;
- 2) Komitmen yang tinggi dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan kabupaten/kota dalam mendukung program KKBPK;
- 3) Adanya Kebijakan Daerah dan Komitmen Bersama terkait pencegahan dan penanganan *stunting* di Kalimantan Tengah



- 4) Tersedianya Surat edaran untuk mendukung/menghapus pernikahan pada usia anak
- 5) Mudah nya informasi yang didapat di masyarakat dapat mempengaruhi pengetahuan, pemahaman dan tindakan dalam upaya mencegah perkawinan usia anak dan *stunting* di masyarakat
- 6) Berbagai macam media teknologi dan informasi dapat digunakan sebagai media penyampaian informasi kepada masyarakat
- 7) Kemudahan informasi tentang KB
- 8) Adanya kewenangan Pemerintah Daerah di bidang KB dan PP sesuai PP Nomor 38 tahun 2007.

Keluarga sebagai unit terkecil di dalam masyarakat. Pembangunan keluarga di Indonesia diukur dengan beberapa indikator, salah satunya adalah Indeks Kualitas Keluarga (IKK). IKK menunjukkan keberhasilan pembangunan keluarga dalam mewujudkan perlindungan anak dan kesetaraan gender.

IKK diukur menggunakan dimensi kualitas legalitas-struktur, kualitas ketahanan fisik, kualitas ketahanan ekonomi, kualitas ketahanan sosial-psikologi, dan kualitas ketahanan sosial-budaya. IKK Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2022, IKK Provinsi Kalimantan Tengah meningkat 3,4 menjadi 75,67. Nilai tersebut berada di bawah nilai IKK nasional, yaitu 77,28.

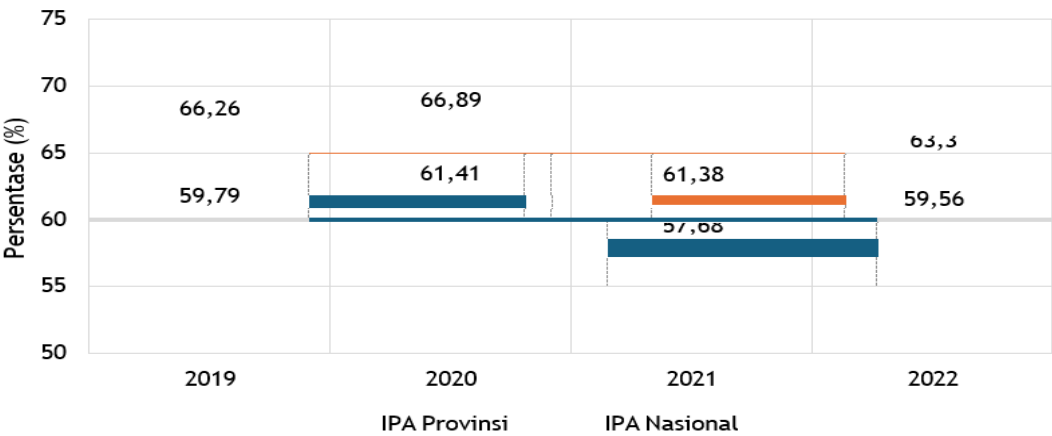


Gambar 2.4. Indeks Kualitas Keluarga Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2020-2022

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023



Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan untuk mengukur capaian perlindungan anak di Indonesia. Semakin tinggi nilai IPA, maka semakin baik kondisi daerah dalam melakukan perlindungan terhadap anak. IPA menggunakan indikator hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus dalam penilaiannya. IPA Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2019-2022 mengalami fluktuasi dengan tren menurun. Hal tersebut sejalan dengan tren IPA nasional pada periode yang sama. Pada tahun 2020, IPA meningkat 1,62 dari tahun 2019. Pada tahun 2022, IPA Provinsi Kalimantan Tengah meningkat kembali setelah turun pada tahun sebelumnya walaupun belum melampaui capaian IPA tahun 2019.



Gambar 2.5 Indeks Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2019- 2022
Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2023 dan 2022

Pengukuran pemberdayaan perempuan di suatu wilayah menggunakan indeks pembangunan gender, indeks ketimpangan gender, dan indeks pemberdayaan gender. Indeks pembangunan gender merupakan indikator yang membandingkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan laki-laki. Pada tahun 2019-2023, mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 dan 2021, IPG menurun dari tahun 2019. Sementara, pada tahun 2022-2023, IPG meningkat melebihi kondisi awal pada tahun 2019. IPG pada tahun 2023 adalah 89,49.

Indeks ketimpangan gender (IKG) menunjukkan kesenjangan gender pada tiga dimensi, yaitu kesehatan, pemberdayaan, dan tenaga kerja. Semakin tinggi nilai indeks berarti semakin tinggi ketimpangan antargender pada ketiga dimensi tersebut. Selama tahun 2019-2023, IKG mengalami fluktuasi dengan tren menurun. Akan tetapi, pada tahun 2020 dan 2023, terjadi peningkatan IKG dari tahun sebelumnya. IKG pada tahun 2023 adalah 0,541 yang sama dengan IKG pada tahun 2019.

Sementara, indeks pemberdayaan gender (IDG) menunjukkan partisipasi atau

peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan secara terus-menerus pada tahun 2020-2022. IDG Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 adalah 81,98, turun poin dari tahun 2019.

Tabel 2.10. Indikator Pembangunan Gender Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,09	89,03	88,79	89,2	89,49
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,541	0,547	0,537	0,526	0,541
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	83,2	82,41	82,08	82	81,98

Sumber: Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah, 2024

a. Masalah yang di hadapi

1) Perlunya Peningkatan Kualitas Keluarga

Keluarga sebagai unit terkecil pembangunan dapat menjadi cerminan keberhasilan pembangunan. Pada tahun 2022, Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Kalimantan Tengah berada di bawah nilai IKK nasional. Rendahnya nilai IKK penurunan nilai penyusun pada dimensi kualitas ketahanan fisik dan kualitas ketahanan ekonomi.

Tabel 2.11
Masalah, Akar Masalah, Urusan Pengampu Peningkatan Kualitas Keluarga

Masalah	Akar Masalah	Urusan
Nilai indeks kualitas keluarga masih di bawah nilai nasional	Prevalensi ketidakcukupan pangan semua umur masih tinggi	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	Penurunan anggota rumah tangga yang memiliki asuransi	
	Peningkatan rumah tangga dengan anak menerima hukuman fisik/agresi psikologis	

2) Ketimpangan Gender yang Masih Tinggi

Ketimpangan gender menilai kesenjangan gender pada dimensi kesehatan, pemberdayaan, dan tenaga kerja. Kondisi-kondisi pada setiap dimensi tersebut menggambarkan ketimpangan yang terjadi antargender. Permasalahan kesehatan pada perempuan terkait dengan beban reproduksi perempuan, yaitu hamil dan

melahirkan. Permasalahan tenaga kerja yang timpang ditandai dengan rendahnya keikutsertaan perempuan dalam dunia kerja.

Tabel 2.12
Masalah, Akar Masalah, Urusan Pengampu Ketimpangan Gender

Masalah	Akar Masalah	Urusan
Ketimpangan gender masih	Proporsi perempuan melahirkan tidak di fasilitas kesehatan masih tinggi	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	Perempuan melahirkan di usia bawah 20 tahun masih tinggi	
	Kecenderungan penurunan TPAK perempuan	

2.5 Rekomendasi Rangkaian Kerja Pembangunan 2025-2029

Sesuai ketentuan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045, rumusan sasaran pokok merupakan indikator dan target ukuran pencapaian keberhasilan dalam periode jangka panjang. Sasaran jangka panjang tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam setiap tahapan pembangunan lima tahunan dengan menetapkan target sasaran pokok untuk masing-masing periode. Indikator sasaran pokok jangka panjang perlu diadaptasi menjadi indikator tujuan dan sasaran dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Adapun berikut adalah sasaran pembangunan periode 1 RPJPD (Tahun 2025-2029) Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 2.13
Arahan Indikator Utama Pembangunan dalam Periode I RPJPD (2025-2030) Provinsi Kalimantan Tengah

Sasaran Pokok Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2030	Urusan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	72,89	76,22	OPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,430	0,385	OPD yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak



2.6 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Identifikasi permasalahan pada pelayanan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah, beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat kita lihat pada Tabel 2.14 di bawah ini :



Tabel 2.14.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan
Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Menurunnya Indeks Pembangunan Gender	Kurangnnya peran perempuan dalam pembangunan	Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan belum menjadi mainstream bagi seluruh SKPD dan Pemerintah Kabupaten/ Kota
			Kurangnnya kapasitas perempuan dalam bidang ekonomi dan politik
			Kesenjangan partisipasi politik kaum perempuan yang bersumber dari ketimpangan struktur sosiokultural masyarakat yang diwarnai penafsiran
			terjemahan ajaran agama yang bias gender.
			Kurangnnya optimalnya peningkatan kualitas keluarga yang responsif gender
			Belum optimalnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga yang resposif gender
2	Keterbatasan akses terhadap referensi isu gender pada berbagai bidang pembangunan	Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi pemberdayaan perempuan	Belum optimalnya sistem pelaksanaan PUG dalam peformulaan dan pelaksanaan kebijakan.
3	Keterbatasan SDM, baik kuantitas dan kualitas yang dapat memberikan bantuan teknis pelaksanaan PPRG di Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota	Kompetensi SDM dan sarana kurang mendukung	Pemahaman dan persepsi SDM aparatur pemerintah provinsi, kabupaten dan kota tentang PUG yang masih terbatas, serta koordinasi antara Dinas PPPA, Bappedalitbang, Badan Keuangan Daerah, dan Inspektorat yang masih kurang telah menyebabkan perannya sebagai gender <i>machinery</i> di daerah belum optimal
4	Belum optimalnya penyusunan program dan kegiatan yang responsif gender yang berdampak pada ketersediaan anggaran	Sebagian besar perangkat daerah masih belum memahami dan menyadari pentingnya mengintegrasikan perspektif gender bagi pembangunan daerah	Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG, PPRG untuk ARG
5	Data terpilah gender yang belum <i>valid</i> dan <i>update</i> .	Kurang nya koordinasi dalam pengumpulan data antara Kab/Kota dan instansi terkait, mengenai data	Kurangnnya SDM yang memahami utk pengumpulan data/ penginputan data
			Pengumpulan data Gender dan anak belum tersistem dan belum dilaksanakan secara optimal dalam



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		terpilah Gender dan Anak	pembangunan di semua sektor
6	Belum terbentuknya Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak beberapa kabupaten/kota	Kurangnya pemahaman dari kabupaten/kota peran dan fungsi untuk pembentukan Forum Komunikasi Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)	Minimnya anggaran dalam mendukung pembentukan forum di tingkat kabupaten/kota
7	Belum terwujudnya Kalimantan Tengah Layak Anak	Belum optimalnya pemenuhan hak anak melalui pemenuhan Indikator Kabupaten/kota Layak Anak dengan capaian indikator pemenuhan hak anak >500	Pengarusutamaan hak anak belum menjadi mainstream bagi lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha Kurangnya optimalnya peningkatan kualitas keluarga yang responsif hak anak Belum optimalnya partisipasi anak dalam pembangunan Belum optimalnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak dan keluarga yang resposif hak anak Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi pemenuhan hak anak
8	Tingginya jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kasus kekerasan terhadap perempuan masih tinggi	Belum optimalnya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak Belum optimalnya penanganan perlindungan bagi perempuan dan anak kelompok rentan sebagai upaya pengurangan risiko Belum optimalnya kualitas layanan lembaga penyedia layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
9	Belum optimalnya sumber daya pendukung dalam pelaksanaan pelayanan UPT PPA	Kompetensi SDM belum sesuai dengan kebutuhan layanan UPT serta belum memadai sarana pendukung seperti gedung perkantoran, etalase pelayanan dan belum tersedia rumah aman.	Minimnya dukungan UPT PPA sebagai UPT yang menerima berbagai kasus yang kompleks, yang harusnya ditangani secara komprehensif , mengingat fungsinya sebagai rujukan lanjutan.
10	Tingginya Angka kelahiran total	Menurunnya rasio pemakaian kontrasepsi.	Rendahnya kesertaan KB yang menggunakan alat kontrasepsi MKJP Belum optimalnya penggerakan KB bersama mitra kerja dan pengembangan KIE Budaya dan agama tertentu yang tidak menyetujui tentang penggunaan kontrasepsi



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
11	Stunting pada anak	Masih tingginya prevalensi <i>stunting</i>	Masih minimnya pemahaman keluarga tentang <i>stunting</i> Praktek pengasuhan yang kurang baik
12	Pernikahan pada usia anak	Belum optimalnya pendewasaan usia pernikahan	Belum optimalnya sosialisasi tentang 8 fungsi keluarga dalam mendukung ketahanan keluarga Kurangnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi dan perkawinan usia dini Belum optimalnya peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam pembangunan keluarga

2.7 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yang ingin diwujudkan pada periode 2025 -2029 adalah :

VISI :

“Mengangkat Harkat dan Martabat khususnya masyarakat Dayak dan masyarakat Kalimantan Tengah umumnya (Manggatang Utus), dengan kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Menuju Kalteng Maju, Modern, Bermartabat, dan Berkah, Menuju Indonesia Emas 2045.

”

MISI :

- 1). Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan pemanfaatan sumber daya alam lokal
- 2). Peningkatan Pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui Pendidikan yang inklusif sesuai dengan kaidah belom bahadat
- 3). Peningkatan Infrastruktur yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan konektivitas da mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan
- 4). Menghadirkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan Masyarakat sebagai keadilan sosial
- 5). Pemberdayaan keadilan lokal dalam kebijakan dan program pemerintah untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045.

Indikator Kinerja yang tertuang pada Renstra secara terfokus mendukung:

a. Misi Kedua : “Meningkatkan pendidikan untuk sumber daya



manusia yang beretika melalui pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah Belom Bahadat”

- b. Misi Keempat : “Menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai keadilan sosial”.**
- c. Misi Kelima :” Memberdayakan kearifan lokal dan kebudayaan Dayak dalam kehidupan sosial masyarakat/tata kelola pemerintahan/serta kebijakan dan program untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045”**

Misi kedua dirumuskan sebagai berikut:

- g) Meningkatkan akses layanan Pendidikan secara merata, berkualitas, dan berkeadilan melalui tunjangan beasiswa untuk warga kurang mampu, termasuk pengiriman putra putri daerah berprestasi untuk kuliah keluar daerah Kalteng hingga Luar Negeri;
- h) Menyediakan layanan Pendidikan khusus untuk wilayah terpencil, terbelakang, atau di daerah perbatasan dengan penempatan tenaga pendidik yang berkompeten disertai jaminan kesejahteraan dan peningkatan sarana maupun prasarana Pendidikan yang memadai;
- i) Mengembangkan Pendidikan vokasi tingkat menengah dan tinggi sesuai kebutuhan di dunia kerja agar produktif dan berdaya saing tinggi;
- j) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan, biaya gratis bagi pasien kurang mampu dan pengadaan kuantitas maupun kualitas fasilitas kesehatan beserta pengiriman dokter-dokter ke pelosok desa;
- k) Memperkuat daya saing pemuda dan pelatihan olahragawan potensial melalui
- l) Peningkatan fasilitas yang memadai agar dapat berkompetensi dalam skala nasional maupun internasional.

Pokok misi keempat dan kelima, dirumuskan sebagai berikut:

- f) Memperkuat partisipasi tokoh-tokoh lintas agama dan budaya sebagai simpul peradaban umat majemuk dan cinta damai yang berakar pada kearifan lokal falsafah Huma Betang (Rumah Besar);
- g) Mengembangkan pesantren dan institusi keagamaan lainnya sebagai garda terdepan dalam pembentukan insan Kalteng yang beriman, pancasilais dan cinta damai;
- h) Menciptakan pemuda yang berkompeten, berakhlakul karimah, berjiwa wirausaha dan berkebudayaan, serta berwawasan gender;



- i) Memperluas partisipasi perempuan sebagai pejabat publik yang berorientasi kesetaraan gender;
- j) Mencegah bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan memperkuat perlindungan terhadap perempuan serta anak dari berbagai kekerasan.

tersebut di atas menuangkan ke dalam Rencana Strategis secara komprehensif dan berkelanjutan dalam upaya mencapai keberhasilan kinerja yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun serta langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Keterkaitan antara tugas dan fungsi Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dengan Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih akan dipaparkan secara mendetail. Menelaah Visi, Misi, serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Hasil dari identifikasi tersebut juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah. Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada Tabel 2.15 berikut ini.



Tabel 2.15
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan PD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

NO.	PERMASALAHAN PELAYANAN DP3APPKB	FAKTOR INTERNAL		FAKTOR EKSTERNAL	
		PENGHAMBAT	PENDORONG	PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Kesetaraan gender (<i>gender equality</i>) merupakan permasalahan lintas sector (<i>crosscutting issues</i>) yang dilaksanakan melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk meningkatkan akses partisipasi control dan manfaat bagi gender. Namun PUG belum menjadi menjadi sasaran utama dalam pembangunan mulai dari tingkat desa sampai dengan provinsi	Kompetensi SDM dan sarana kurang mendukung	Adanya Tim Koordinasi antara anggota Pokja PUG dan <i>Focal Point</i> Gender sudah berjalan	Pemahaman terhadap gender dan PUG belum optimal baik dari masyarakat, swasta maupun sektor lain	PUG merupakan strategi dalam Kebijakan Pembangunan di Kalimantan Tengah Banyak lembaga masyarakat yang turut ambil bagian dalam PUG
2	Partisipasi Perempuan di Politik sudah baik akan tetapi Perempuan Pengambilan keputusan dalam jabatan publik masih kurang	Masih adanya diskriminasi terhadap perempuan baik dari usaha maupun penentuan menjadi Pejabat Publik	Kesempatan dan peluang untuk Perempuan masih tinggi dengan didukungnya Perda PUG No 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah	Masih adanya diskriminasi dalam memperoleh akses terhadap perempuan dalam pembangunan	Adanya UU No. 12 tahun 2013 tentang Pemilu yang mengamanatkan keterwakilan 30% perempuan di Lembaga Legislatif
3	Banyaknya pelaku ekonomi perempuan di sektor informal yang belum terdata dan cenderung rendah	Masih adanya diskriminasi dalam memperoleh akses terhadap pendidikan dan pelatihan bagi kaum perempuan	Koordinasi dan kerjasama dengan OPD terkait		



NO.	PERMASALAHAN PELAYANAN DP3APPKB	FAKTOR INTERNAL		FAKTOR EKSTERNAL	
		PENGHAMBAT	PENDORONG	PENGHAMBAT	PENDORONG
4	Data terpilah gender yang belum <i>valid</i> dan <i>update</i>	Kurang nya SDM yang memahami utk pengumpulan data/ penginputan data	Adanya Tim Penyusun Data Terpilah	Belum semua perangkat daerah mempunyai data terpilah	Dukungan pemerintah daerah dalam keterbukaan informasi publik berbasis aplikasi
5	Pemenuhan Hak Anak yang dituangkan dalam 5 klaster dan 24 Indikator Kabupaten/kota Layak Anak belum dipahami oleh banyak sektor sebagai upaya pemenuhan Hak Anak yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah di semua bidang.	Kompetensi SDM dan sarana kurang mendukung	Adanya Advokasi, sosialisasi serta Koordinasi tentang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak ke tingkat pusat dan kabupaten/kota	Belum semua sektor memahami pemenuhan hak anak melalui 5 klaster dan 24 indikator	Banyak lembaga masyarakat yang turut ambil bagian dalam PUHA
6	Maraknya kekerasan terhadap perempuan dan anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	1. Rendahnya pendidikan dan kualitas hidup masyarakat 2. Masih adanya pemahaman masyarakat bahwa kekerasan merupakan aib keluarga sehingga mereka enggan melaporkan kasus nya. 3. Kurangnya pemahaman masyarakat akan UU perlindungan perempuan dan anak	Koordinasi dan kerjasama dengan SKPD terkait	1. Implementasi Peraturan Perundang-undangan belum optimal 2. Belum terbentuknya kelompok masyarakat untuk peduli dan membantu penanganan kasus kekerasan 3. Adanya kemajuan teknologi, menyebabkan anak – anak dengan mudanya mengakses <i>social media</i>, yang tidak diimbangi dengan	1. Adanya Perda No. 05 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak 2. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 3. UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT 4. Koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum dan LSM yang menangani perlindungan perempuan dan anak



NO.	PERMASALAHAN PELAYANAN DP3APPKB	FAKTOR INTERNAL		FAKTOR EKSTERNAL	
		PENGHAMBAT	PENDORONG	PENGHAMBAT	PENDORONG
				pengawasan dari orang tua	
7	Belum optimalnya pelayanan UPT PPA	Terbatasnya kouta penerimaan ASN yang sesuai dengan kualifikasi yang yang dibutuhkan UPT PPA	Sosialisasi secara berkala tentang keberadaan UPT PPA Provinsi Kalimantan Tengah	Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya unit layanan terhadap kekerasan perempuan dan anak.	Sudah terbentuknya UPT Provinsi dan beberapa UPT kabupaten yang memacu pemenuhan kebutuhan SDM sesuai kualifikasi



NO.	PERMASALAHAN PELAYANAN DP3APPKB	FAKTOR INTERNAL		FAKTOR EKSTERNAL	
		PENGHAMBAT	PENDORONG	PENGHAMBAT	PENDORONG
1	Tingginya tingkat pernikahan pada usia anak	Tingkat kesadaran usia untuk berkeluarga yang masih rendah akibat dari rendahnya ekonomi keluarga	Sebagai <i>leading sector</i> terkait anak akan memudahkan koordinasi dengan lintas sektor dan SKPD terkait	Belum optimalnya pendewasaan usia pernikahan	Adanya kebijakan dalam upaya penghapusan /pendewasaan usia perkawinan anak
2	Menurunnya rasio pemakaian kontrasepsi.	Budaya dan agama tertentu yang tidak menyetujui tentang penggunaan kontrasepsi	Adanya komitmen dari Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun kabupaten/kota terhadap pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB Pascasalin Metode Konsumsi Jangka Panjang (MKJP)	Tersedianya tenaga medis/bidan di seluruh wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah

2.8Telaahan Renstra K/L

Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Dinas yang menangani 2 Urusan, yaitu 1) Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan 2) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan tugas pokok dan fungsi Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah mengacu kepada Renstra :

- 1) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 2) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah perlu dikemukakan dengan adanya tinjauan terhadap sasaran jangka menengah Kementerian.

2.8.1 Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)

Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, terdapat 7 agenda pembangunan nasional yang perlu diperhatikan yaitu sebagai berikut:

- 1. Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
- 2. Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan;
- 3. Sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
- 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- 5. Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar;
- 6. Lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
- 7. Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Tujuan KPPPA untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi KPPPA adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- 2. Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak
- 3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PPPA
- 4. Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO
- 5. Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak
- 6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di KPPPA

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah:

- 1. Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan
- 2. Meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas

kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak

3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak
4. Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan termasuk TPPO
5. Meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tercantum pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.16
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan
Sasaran Renstra Kementerian PPPA

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Tujuan : Meningkatkan kesetaraan Gender dalam pembangunan; Sasaran : Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan	Indikator IPG fluktuatif dan belum pada kondisi di atas rata-rata nasional	- Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. - Terbatasnya SDM masing-masing SKPD dalam pelaksanaan program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender (ARG)	Adanya Komitmen kepala daerah untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan
		IDG dan dimensinya bersifat <i>fluktuatif</i> namun cenderung meningkat tiap tahun	- Masih adanya diskriminasi dalam memperoleh akses terhadap perempuan dalam pembangunan - Masih adanya diskriminasi dalam memperoleh akses terhadap pendidikan dan pelatihan bagi kaum perempuan - Ketimpangan struktur sosiokultural masyarakat yang diwarnai penafsiran	- Adanya UU No. 12 tahun 2013 tentang Pemilu yang mengamankan keterwakilan 30% perempuan di Lembaga Legislatif - Adanya 5 arahan Presiden yang masuk Isu Prioritas di Kementerian PPPA RI Tahun 2020 -2024. - Koordinasi dan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			terjemahan ajaran agama yang bias gender.	kerjasama dengan SKPD Terkait dengan lembaga-lembaga pemberdayaan perempuan
		Pengumpulan data Gender dan anak belum tersistem dan belum dilaksanakan secara optimal dalam pembangunan di semua sektor	Belum semua perangkat daerah mempunyai data terpilah	Adanya peraturan provinsi tentang SIPD, tentang kebijakan satu data provinsi
		Masih rendah nya partisipasi masyarakat dalam mendukung program pemerintah dalam peningkatan kualitas hidup dan keluarga	Kurang nya kepedulian antar sesama terhadap masyarakat sekitar, serta rendahnya pengetahuan dan pendidikan	Adanya Partisipasi atau dukungan dari Lembaga-lembaga atau pemerintah daerah.
2.	Tujuan : Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak; Sasaran : Meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak	- Masih rendahnya peran aktif banyak sektor dalam Pemenuhan Hak Anak (PUHA) yang dituangkan dalam 5 klaster dan 24 Indikator Kabupaten/kota Layak Anak sebagai upaya pemenuhan Hak Anak - Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)	- Belum semua sektor memahami pemenuhan hak anak melalui 5 klaster dan 24 indikator - Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	- Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kabupaten/kota Layak Anak - Banyak lembaga masyarakat yang turut ambil bagian dalam pemenuhan hak anak
3	Tujuan : Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PPPA Sasaran : Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih	Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak			
4.	Tujuan : Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO Sasaran : Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan termasuk TPPO	• Tingginya kasus Kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. • Keterbatasan jumlah tenaga layanan terlatih dan sarana dan prasarana pendukung • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.	• Terbatasnya kapasitas personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan • Belum adanya dukungan sumber dayadalam proses pendirian rumah aman • Belum terbentuknya kelompok masyarakat untuk peduli dan membantu penanganan kasus kekerasan	• Adanya Perda No. 05 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak • UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak • Terbentuknya UPT PPA sebagai UPT pelayanan terhadap pengaduan tindak kekerasan di kabupaten/kota secara bertahap • Koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum dan LSM yang menangani perlindungan perempuan
5.	Tujuan : Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak Sasaran : Meningkatkan layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus	• Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak • Keterbatasan jumlah tenaga layanan terlatih dan sarana dan prasarana pendukung • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak anak	• Adanya kemajuan teknologi, menyebabkan anak-anak dengan mudahnya mengakses sosmed, yang tidak diimbangi dengan pengawasan dari orang tua • Terbatasnya kapasitas personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan • Belum adanya dukungan sumber daya dalam proses pendirian rumah aman • Belum terbentuknya kelompok masyarakat untuk peduli dan membantu penanganan kasus kekerasan	• Adanya Perda No. 05 tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak • UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak • Terbentuknya UPT PPA sebagai UPT pelayanan terhadap pengaduan tindak kekerasan di kabupaten/kota secara bertahap • Koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum dan LSM yang menangani perlindungan anak

2.8.2 Telaahan Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Selama periode pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, BKKBN memiliki tujuan untuk:

- 1) Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia
- 2) Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah mendukung pencapaian sasaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Dalam Renstra BKKBN 2020-2024 ditetapkan Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai berikut:

- 1) Menurunnya Angka Kelahiran Total/*Total Fertility Rate* (TFR) dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada 2024.
- 2) Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/*Modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR) 61,78 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024.
- 3) Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/*Unmet need* 8,6 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4 persen pada 2024.
- 4) Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/*Age Specific Fertility Ratio* (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 25 per-1.000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 18 per 1.000 kelahiran pada 2024.
- 5) Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 53,57 pada tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2024.
- 6) Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 21,9 tahun pada 2020 dan menjadi 22,1 tahun pada 2024.

Adapun sasaran BKKBN yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.17.
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
berdasarkan Sasaran Renstra BKKBN

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menurunnya Angka Kelahiran	<i>Total Fertility Rate</i> (TFR) dapat	• Rendahnya kesadaran masyarakat tentang	• Komitmen dan dukungan Kepala Daerah dalam

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Total/	mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada 2024	pentingnya KB Pascasalin Metode Konsumsi Jangka Panjang (MKJP) karena takut efek samping Masih tingginya angka kelahiran pada PUS diakibatkan rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kontrasepsi	mendukung program keluarga berencana sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan Tersedianya ragam media untuk memberikan informasi tentang pentingnya mewujudkan Keluarga Berkualitas, salah satunya dengan penggunaan Kontrasepsi bagi Pasangan Usia Subur
2.	Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) 61,78 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024	Masih belum optimalnya penggunaan Kontrasepsi Modern	- Tersedianya ragam kontrasepsi modern bagi PUS - Tersedianya tenaga medis diseluruh wilayah
3.	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi/Unmet Need	Unmet Need 8,6 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4 persen pada 2024	- Masih rendahnya Belum optimalnya peran organisasi masyarakat dan jejaring kelembagaan keluarga berencana dalam mendukung program keluarga berencana - Kesadaran PUS untuk menggunakan kontrasepsi dalam melindungi Keluarga masih rendah	Adanya peluang untuk meningkatkan peserta KB
4.	Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Ratio (ASFR) 15-19 tahun	Tingginya tingkat pernikahan pada usia anak	Belum optimalnya pendewasaan usia pernikahan	Adanya kebijakan dalam upaya penghapusan /pendewasan usia perkawinan anak
5.	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga))	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 53,57 pada tahun 2020 ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2024	Belum terselenggaranya pembangunan keluarga yang terintegrasi dari lintas sektor, mengakibatkan belum bersinerginya penanganan masalah keluarga	Adanya komitmen dari Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota terhadap pembangunan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga

2.9

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan hidup Strategis

Mengacu Pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2015-2035, sesuai dengan Tugas, Pokok, dan Fungsi Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah tidak ada faktor- faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah apabila ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

2.10 Penentuan Isu – isu strategis

Isu strategis menjadi dasar dalam menentukan kondisi yang harus diselesaikan dimasa yang akan datang. Isu strategis diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang, oleh karena itu untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

2.10.1 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1. Mewujudkan PUG menjadi sasaran utama dalam pembangunan;
- 2. Terwujudnya sistem data terpilah gender dan anak yang terintegrasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara akurat dan terkini sehingga dapat mewujudkan keterbukaan informasi publik berbasis Gender dan Anak.
- 3. Mengoptimalkan pelaksanaan Kabupaten/kota Layak Anak;
- 4. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO);
- 5. Peningkatan pelayanan secara komprehensif melalui pemenuhan kapasitas SDM, sarana prasarana utama dan pendukung pada UPT PPA.

2.10.2 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Meningkatkan kualitas SDM melalui pembangunan keluarga dalam melahirkan generasi yang berkualitas.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan jangka menengah Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai atau diwujudkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dirumuskan dengan memperhatikan dukungan terhadap visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta dilengkapi dengan indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilannya yang akan dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan. Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai peran dalam mensukseskan pencapaian **Misi Kedua, yakni Meningkatkan pendidikan untuk sumber daya manusia yang beretika melalui pendidikan inklusif sesuai dengan kaidah Belom Bahadat, Misi Keempat yakni Menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai keadilan sosial serta Misi Kelima, yaitu Memberdayakan kearifan lokal dan kebudayaan Dayak dalam kehidupan sosial masyarakat/tata kelola pemerintahan/serta kebijakan dan program untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045.**

Sasaran jangka menengah Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah merupakan suatu kondisi yang menjelaskan pencapaian tujuan jangka menengah, yang dirumuskan dengan memperhatikan **tugas** dan fungsi, kelompok sasaran yang dilayani, tujuan organisasi, permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah. Untuk mencapai Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut di atas, Perangkat Daerah telah menetapkan beberapa indikator tujuan dan sasaran serta target capaian kinerja tahunan selama Periode 2025-2029, dapat dilihat pada Tabel 3.1.

A. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangan

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren bidang pemberdayaan perempuan dan



perlindungan anak dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional. Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Konkuren bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Konkuren bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud terdiri atas sub Urusan Pemerintahan yaitu:

- a. Kualitas Hidup Perempuan;
- b. Perlindungan Perempuan;
- c. Kualitas Keluarga;
- d. Sistem Data Gender dan Anak;
- e. Pemenuhan Hak Anak; dan
- f. Perlindungan Khusus Anak.



B. Sasaran RPJMD 2025-2029

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran RPJMD dan Renstra Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
S10 : Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung Transpormasi Ekonomi	Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Kualitas Hidup dan Hak Anak serta mewujudkan Keluarga Berkualias dan Sejahtera	1 <i>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</i>	Nilai Sakip	Angka	80,30	80,35	80,40	80,45	80,50	80,50
		2 <i>Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan</i>	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	89,13	89,15	89,3	89,45	89,6	89,6
			Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng	persen	3,7	4	4,3	4,6	4,9	4,9
			Rasio kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk Perempuan)	indeks	18,5	18,4	18,3	18,2	18,1	18,1
			Ketersediaan Data Terpilah Gender dan Anak	dokumen	14	14	14	14	14	14
		3 <i>Meningkatkan Kualitas Hidup dan Hak Anak</i>	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peringkat dalam KLA	persen	71,43	78,57	85,71	92,85	100	100
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	67,55	67,55	69,57	71,65	73,79	75,99
			Rasio Kekerasan Terhadap Anak Per 10.000 Anak	Indeks	3,5	3,48	3,46	3,44	3,42	4,4
		4 <i>Meningkatkan Pelayanan Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak</i>	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	persen	90	90	90	90	90	90
			Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	persen	90	90	90	90	90	90
		5 <i>Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga</i>	Angka kelahiran Total/total fertility Rate (TFR)	angka	2,24	2,23	2,22	2,21	2,2	2,2
			Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR)	angka	38,4	38,2	38	37,8	37,6	37,6
			Indeks Pembangunan Berwawasan kependudukan (IPBK)	indeks	57,8	57,9	58	58,1	58,2	58,3
			Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevelance Rate /mCPR)	angka	66,4	66,41	66,42	66,43	66,43	66,44
			Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	angka	20,9	21	21,1	21,2	21,3	21,4
			Persentase Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern (Demand Satisfied)	persen	88,8	88,81	88,82	88,83	88,84	88,85
			Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	persen	8,45	8,44	8,43	8,42	8,41	8,40
			Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	persen	8,1	8	7,9	7,8	7,7	7,6
			Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	Indeks	62,72	62,7	62,74	62,75	62,76	62,77
			Indeks Lansia Berdaya	Indeks	61,04	62,64	64,13	65,52	66,81	66,81
			Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Indeks	85,86	86,88	87,83	88,71	89,52	89,52
S20 : Terwujudnya perluasan layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat melalui penguatan sistem rujukan dan optimalisasi teknologi Kesehatan										
S21 : Terwujudnya penguatan nilai-nilai budaya Dayak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pemerintahan										



			Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Persen	22,24	26,35	31,21	36,96	43,78	43,78
--	--	--	---	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Tujuan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah pada 5 (lima) tahun mendatang selaras dengan visi dan misi RPJMD Tahun 2025 – 2029 Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan strategis Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah yang dituangkan dalam Renstra Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 – 2029 dirumuskan sebagai berikut :

Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Kualitas Hidup dan Hak Anak serta Mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Sejahtera

Berdasarkan perumusan tujuan strategis Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah, maka dirumuskan sasaran strategis searah dengan tujuan strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi, yang akan dicapai selama periode Renstra. Perumusan sasaran strategis Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dapat dirinci sebagai berikut :

- Sasaran 1

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
 - ✓ Nilai Sakip
- Sasaran 1

Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan
 - ✓ Indeks Pembangunan Gender (IPG)
 - ✓ Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng
 - ✓ Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 Penduduk Usia 18 Tahun Keatas di Tingkat Daerah Provinsi
 - ✓ Ketersediaan Data Terpilah Gender dan Anak
- Sasaran 2

Meningkatkan Kualitas Hidup dan Hak Anak
 - ✓ Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peringkat dalam KLA
 - ✓ Indeks Perlindungan Anak (IPA)
 - ✓ Rasio kekerasan terhadap Anak per 10.000 Anak
- Sasaran 3

Meningkatkan Pelayanan Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak



- ✓ Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif
- ✓ Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif

Sasaran 4 *Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga*

- ✓ Angka kelahiran Total/*total fertility Rate* (TFR)
- ✓ Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (*Age Specific Fertility Rate / ASFR*)
- ✓ Indeks Pembangunan Berwawasan kependudukan (IPBK)
- ✓ Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalance Rate /mCPR*)
- ✓ Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)
- ✓ Persentase Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (*Demand Satisfied*)
- ✓ Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)
- ✓ Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)
- ✓ Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)
- ✓ Indeks Lansia Berdaya
- ✓ Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja
- ✓ Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri

Sesuai dengan tujuan dan sasaran Renstra Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029, demi mewujudkan keberhasilan pembangunan diperlukan rencana pembangunan yang berkualitas serta kebijakan pembangunan dalam mendukung pencapaian tujuan perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun kinerja pemerintahan sangat dipengaruhi, bagaimana suatu organisasi menerima kesuksesan atau mengalami kegagalan dari suatu tujuan organisasi tersebut.

Pada bab ini juga dikemukakan rumusan pernyataan penahapan Renstra, strategi dan arah kebijakan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dalam lima tahun mendatang. Berikut tahapannya :

Tabel 3.2. Tahapan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Penguatan Data terpilah Gender Perempuan dan Anak	Perlindungan Perempuan dan Anak	Pemenuhan Hak Anak	Peningkatan kualitas dan kesejahteraan keluarga

Strategi dan kebijakan dalam Renstra adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah tersebut menunjukkan bagaimana cara Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah. Strategi ini selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan analisis strategi pembangunan lima tahunan di atas maka arah kebijakan yang akan dilakukan dalam Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut pada Tabel 3.3 :

Tabel 3.3. Arah Kebijakan Renstra Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD
1	2	3	4
	Urusan Pemerintahan Konkuren bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud terdiri atas sub Urusan Pemerintahan yaitu: A. Kualitas Hidup Perempuan; B. Perlindungan Perempuan; C. Kualitas Keluarga; D. Sistem Data Gender dan Anak; E. Pemenuhan Hak Anak; dan	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	1) Melaksanakan sosialisasi dan koordinasi mengenai kebijakan hak sipil anak, pendidikan anak, kesehatan dasar anak dll. 2) Melaksanakan <i>workshop</i> bahaya pornoaksi/pornografi dan penanaman nilai-nilai luhur dalam rangka membangun karakter anak yang berkualitas. 3) Melaksanakan pembinaan dan pelatihan SDM lembaga PHA 4) Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang KLA.



	F. Perlindungan Khusus Anak.		5) Melaksanakan sosialisasi/workshop peningkatan kapasitas SDM Gugus Tugas KLA. 6) Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM Forum Anak Daerah. 7) Menyusun dan mensosialisasikan peraturan/regulasi daerah terkait dengan pencegahan dan penanganan perlindungan terhadap tindak kekerasan. 8) Menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan penanganan perlindungan terhadap tindak kekerasan. 9) Meningkatkan koordinasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Kekerasan lainnya 10) Melakukan sosialisasi secara efektif kepada Masyarakat tentang Layanan UPT PPA 11) Melaksanakan upaya semaksimal mungkin dalam penjangkauan korban, pendampingan, penanganan hingga penyelesaian kasus kekerasan.
		Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.	1) Meningkatkan kapasitas keterampilan usaha maupun kemampuan organisasi Perempuan dalam pemberdayaan ekonomi Perempuan 2) Meningkatkan tata kelola dan pengorganisasian data gender dan anak dan Promosi Informasi Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah
		Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.	1) Mengoptimalkan peran dan fungsi Pokja PUG dan Focal Point PUG SKPD. 2) Melaksanakan pelatihan SDM fasilitator PPRG di setiap SKPD dan di kabupaten/kota. 3) Melaksanakan Advokasi dan sosialisasi PUG di bidang politik.
		Penuntasan stunting dan percepatan eliminasi malaria melalui pendekatan integrasi	Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan <i>stunting</i> pada



		multisektor	anak
		Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.	Meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui pengoptimalan KIE kepada Masyarakat terkait peningkatan kualitas keluarga



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program adalah instrumen penjabaran kebijakan dan strategi Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk diimplementasikan agar tercapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi acuan bagi unit kerja dalam menyusun rencana strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Pada bab ini dikemukakan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, serta pendanaan indikatif. Program yang ada di Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah merupakan program prioritas yang ada di RPJMD Tahun 2025 – 2029 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah. Rencana program serta indikator keluaran program dan pagu sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2025-2029, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan serta sub kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan sub kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah yang ada pada Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun program-program yang telah ditetapkan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah yaitu mengacu dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 yang merupakan Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan rincian program sebagai berikut :

A. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi**
- 2. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan**



3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
 4. Program Perlindungan Perempuan
 5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
 6. Program Perlindungan Khusus Anak
 7. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
- B. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
1. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
 2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
 3. Program Pengendalian Penduduk (PP)

Adapun rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif ditampilkan pada Tabel 4.1 berikut ini :



Tabel 4.1
Rumusan Program/kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
Urusan Pemerintahan Konkuren bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud terdiri atas sub Urusan Pemerintahan yaitu: A. Kualitas Hidup Perempuan; B. Perlindungan Perempuan; C. Kualitas Keluarga; D. Sistem Data Gender dan Anak; E. Pemenuhan Hak Anak; dan F. Perlindungan Khusus Anak.	Meningkatkan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Pemenuhan Kualitas Hidup dan Hak Anak serta Mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Sejahtera	Meningkatkan Kesenjangan Gender dan Perlindungan Perempuan			Indeks Ketimpangan Gender	
					Indeks Pembangunan Gender (IPG)	
			Keterlaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Presentase Keterlaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
						ASN
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
						Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
						Fasilitasi Kunjungan Tamu
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
						.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
				Terlaksananya	Terlaksananya	Pengadaan Barang Milik



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
				Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah	Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
						Pengadaan Aset Tetap Lainnya
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
						Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
			Terbentuknya Focal Point PUG SKPD di Provinsi Kalimantan Tengah		Jumlah Focal Point PUG SKPD di Provinsi Kalimantan Tengah	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
				elaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
				Kewenangan Provinsi	Perempuan Kewenangan Provinsi	
						Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi
				Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,Hukum,Sosial dan Ekonomi Pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi
						Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi
				Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
						Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
						Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
				Lembaga Masyarakat dalam mendukung Peningkatan Kualitas Keluarga	Jumlah Lembaga Masyarakat dalam mendukung Peningkatan Kualitas Keluarga	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
						Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
						Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi
				Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Dokumen Hasil Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
				pelaksanaan kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen pelaksanaan kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
						Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi
						Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi
		Meningkatkan Kualitas Hidup dan Hak Anak			Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	
			Peningkatan Jumlah Kabupaten/Kota yang		Peningkatan Jumlah Kabupaten/Kota yang	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
			memenuhi kriteria KLA		memenuhi kriteria KLA	
				Pelaksanaan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Dokumen Pelaksanaan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi
						Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
				Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
						Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota
						Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
		<i>Meningkatkan Pelayanan Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak</i>			Persentase Pelayanan terhadap Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan	
			Pelayanan terhadap Perempuan dari tindak kekerasan		Persentase Pelayanan terhadap Perempuan dari tindak kekerasan	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
				Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang Melibatkan para Pihak	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi
						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
					Dokumen Pelaksanaan Layanan korban kekerasan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
			Pelaksanaan Layanan korban kekerasan			Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
						Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
					Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
						Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi
						Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi
			Persentase Pelayanan terhadap Anak dari tindak kekerasan	Persentase Pelayanan terhadap Anak dari tindak kekerasan	Persentase Pelayanan terhadap Anak dari tindak kekerasan	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
				Pelaksanaan Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi
						Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA Kewenangan Provinsi
				Pelaksanaan Kegiatan	Dokumen Pelaksanaan	Penyediaan Layanan bagi



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
				Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi	Kegiatan Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
						Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi
						Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi
		<i>Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga</i>			Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)	
			Menurunkan Angka Kelahiran		Angka kelahiran Total Fertility rate (TFR)	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
				Pemaduaan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk	Dokumen Pemaduaan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dalam Pengendalian Kuantitas Penduduk	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
						Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi
			Meningkatkan Penggunaan Alat Kontrasepsi Modern		Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate /mCPR)	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
				pengembangan design	Dokumen hasil	Pengembangan Desain



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
				program, pengelolaan dan pelaksanaan Advokasi, KIE, Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	pengembangan design program, pengelolaan dan pelaksanaan Advokasi, KIE, Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal
						Fasilitasi kerja sama dengan stakeholder dan mitra kerja dalam pelaksanaan advokasi, promosi dan KIE program Bangsa Kencana
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Dokumen Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
						Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangsa Kencana
			Meningkatkan Keluarga sejahtera		Indeks Pembangunan Berwawasan kependudukan (IPBK)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
				Pelaksanaan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen Pelaksanaan Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga



Tabel 4.2.

Rencana Program/Kegiatan Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2030

No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	PAGU (Rp)				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7
	01.00 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
1	2.08 URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	<u>21.329.909.105,10</u>	<u>21.016.983.249,48</u>	<u>21.873.418.599,74</u>	<u>22.835.697.698,38</u>	<u>23.952.512.341,86</u>
	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	16.677.131.562,10	15.094.483.249,48	15.709.280.599,74	16.400.337.626,38	17.202.463.179,86
	2.08.01.1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	539.205.000,00	539.205.000,00	561.204.563,00	585.897.562,00	614.547.951,00
	2.08.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	146.037.000,00	146.037.000,00	151.995.309,00	158.683.102,00	166.442.705,00
	2.08.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	28.000.000,00	28.000.000,00	29.142.400,00	30.424.665,00	31.912.431,00
	2.08.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	42.015.000,00	42.015.000,00	43.729.212,00	45.653.297,00	47.885.743,00
	2.08.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	323.153.000,00	323.153.000,00	336.337.642,00	351.136.498,00	368.307.072,00



No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	PAGU (Rp)				
		2026	2027	2028	2029	2030
	2.08.01.1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.509.381.769,00	9.509.381.769,00	9.897.364.544,00	10.332.848.583,00	10.838.124.877,00
	2.08.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.409.336.769,00	9.409.336.769,00	9.793.237.709,00	10.224.140.168,00	10.724.100.622,00
	2.08.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.838.000,00	10.838.000,00	11.280.190,00	11.776.518,00	12.352.389,00
	2.08.01.1.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	89.207.000,00	89.207.000,00	92.846.645,00	96.931.897,00	101.671.866,00
	2.08.01.1.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	42.459.000,00	42.459.000,00	44.191.327,00	46.135.745,00	48.391.782,00
	2.08.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	42.459.000,00	42.459.000,00	44.191.327,00	46.135.745,00	48.391.782,00
	2.08.01.1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	267.778.000,00	267.778.000,00	278.703.342,00	290.966.289,00	305.194.540,00
	2.08.01.1.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	267.778.000,00	267.778.000,00	278.703.342,00	290.966.289,00	305.194.540,00
	2.08.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.686.896.457,10	2.104.248.144,48	2.189.043.905,74	2.285.210.522,38	2.397.106.368,86



No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	PAGU (Rp)				
		2026	2027	2028	2029	2030
	2.08.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.000.000,00	35.000.000,00	36.428.000,00	38.030.832,00	39.890.539,00
	2.08.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	711.462.457,00	500.000.000,00	520.400.000,00	543.297.600,00	569.864.852,00
	2.08.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	73.640.000,00	73.640.000,00	76.644.512,00	80.016.870,00	83.929.694,00
	2.08.01.1.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12.000.000,00	12.000.000,00	12.489.600,00	13.039.142,00	13.676.756,00
	2.08.01.1.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu	65.000.000,00	65.000.000,00	67.652.000,00	70.628.688,00	74.082.430,00
	2.08.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.656.760.000,10	1.285.574.144,48	1.336.968.006,74	1.395.643.285,38	1.464.039.297,86
	2.08.01.1.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	133.034.000,00	133.034.000,00	138.461.787,00	144.554.105,00	151.622.800,00
	2.08.01.1.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	779.782.336,00	779.782.336,00	811.597.455,00	847.307.743,00	888.741.091,00
	2.08.01.1.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya	529.782.336,00	529.782.336,00	551.397.455,00	575.658.943,00	603.808.665,00



No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	PAGU (Rp)				
		2026	2027	2028	2029	2030
	2.08.01.1.07.0011 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	250.000.000,00	250.000.000,00	260.200.000,00	271.648.800,00	284.932.426,00
	2.08.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.227.415.000,00	1.227.415.000,00	1.277.493.532,00	1.333.703.247,00	1.398.921.335,00
	2.08.01.1.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.800.000,00	15.800.000,00	16.444.640,00	17.168.204,00	18.007.729,00
	2.08.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	345.000.000,00	345.000.000,00	359.076.000,00	374.875.344,00	393.206.748,00
	2.08.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	866.615.000,00	866.615.000,00	901.972.892,00	941.659.699,00	987.706.858,00
	2.08.01.1.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	624.214.000,00	624.214.000,00	649.681.931,00	678.267.935,00	711.435.235,00
	2.08.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	199.214.000,00	199.214.000,00	207.341.931,00	216.464.975,00	227.050.112,00
	2.08.01.1.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	75.000.000,00	75.000.000,00	78.060.000,00	81.494.640,00	85.479.727,00
	2.08.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	350.000.000,00	350.000.000,00	364.280.000,00	380.308.320,00	398.905.396,00



No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	PAGU (Rp)				
		2026	2027	2028	2029	2030
	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.752.700.000,00	1.972.500.000,00	2.052.978.000,00	2.143.309.032,00	2.248.116.839,00
	2.08.02.1.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	280.500.000,00	410.000.000,00	426.728.000,00	445.504.032,00	467.289.177,00
	2.08.02.1.01.0005 Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	66.500.000,00	95.000.000,00	98.876.000,00	103.226.544,00	108.274.322,00
	2.08.02.1.01.0009 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	53.000.000,00	75.000.000,00	78.060.000,00	81.494.640,00	85.479.727,00
	2.08.02.1.01.0010 Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	103.500.000,00	140.000.000,00	145.712.000,00	152.123.328,00	159.562.158,00
	2.08.02.1.01.0011 Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	57.500.000,00	100.000.000,00	104.080.000,00	108.659.520,00	113.972.970,00
	2.08.02.1.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi	1.393.700.000,00	1.462.500.000,00	1.522.170.000,00	1.589.145.480,00	1.666.854.692,00



No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	PAGU (Rp)				
		2026	2027	2028	2029	2030
	2.08.02.1.02.0005 Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	38.700.000,00	60.000.000,00	62.448.000,00	65.195.712,00	68.383.782,00
	2.08.02.1.02.0008 sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	1.280.000.000,00	1.300.000.000,00	1.353.040.000,00	1.412.573.760,00	1.481.648.616,00
	2.08.02.1.02.0009 peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	75.000.000,00	102.500.000,00	106.682.000,00	111.376.008,00	116.822.294,00
	2.08.02.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	78.500.000,00	100.000.000,00	104.080.000,00	108.659.520,00	113.972.970,00
	2.08.02.1.03.0008 Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	78.500.000,00	100.000.000,00	104.080.000,00	108.659.520,00	113.972.970,00
	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.563.940.000,00	2.065.000.000,00	2.149.252.000,00	2.243.819.088,00	2.353.541.835,00



No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	PAGU (Rp)				
		2026	2027	2028	2029	2030
	2.08.03.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	520.522.000,00	700.000.000,00	728.560.000,00	760.616.640,00	797.810.792,00
	2.08.03.1.01.0003 Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	154.056.000,00	200.000.000,00	208.160.000,00	217.319.040,00	227.945.941,00
	2.08.03.1.01.0004 Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	64.500.000,00	90.000.000,00	93.672.000,00	97.793.568,00	102.575.673,00
	2.08.03.1.01.0005 monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	36.450.000,00	60.000.000,00	62.448.000,00	65.195.712,00	68.383.782,00
	2.08.03.1.01.0006 Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	111.460.000,00	150.000.000,00	156.120.000,00	162.989.280,00	170.959.455,00
	2.08.03.1.01.0007 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	154.056.000,00	200.000.000,00	208.160.000,00	217.319.040,00	227.945.941,00
	2.08.03.1.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	430.800.000,00	565.000.000,00	588.052.000,00	613.926.288,00	643.947.281,00



No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	PAGU (Rp)				
		2026	2027	2028	2029	2030
	2.08.03.1.02.0003 layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8.800.000,00	15.000.000,00	15.612.000,00	16.298.928,00	17.095.945,00
	2.08.03.1.02.0004 layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	17.000.000,00	25.000.000,00	26.020.000,00	27.164.880,00	28.493.242,00
	2.08.03.1.02.0005 Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	180.000.000,00	250.000.000,00	260.200.000,00	271.648.800,00	284.932.426,00
	2.08.03.1.02.0007 layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	47.000.000,00	50.000.000,00	52.040.000,00	54.329.760,00	56.986.485,00
	2.08.03.1.02.0008 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	160.000.000,00	200.000.000,00	208.160.000,00	217.319.040,00	227.945.941,00
	2.08.03.1.02.0009 layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	18.000.000,00	25.000.000,00	26.020.000,00	27.164.880,00	28.493.242,00



No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	PAGU (Rp)				
		2026	2027	2028	2029	2030
	2.08.03.1.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	612.618.000,00	800.000.000,00	832.640.000,00	869.276.160,00	911.783.762,00
	2.08.03.1.03.0005 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	167.000.000,00	200.000.000,00	208.160.000,00	217.319.040,00	227.945.941,00
	2.08.03.1.03.0006 penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	156.056.000,00	200.000.000,00	208.160.000,00	217.319.040,00	227.945.941,00
	2.08.03.1.03.0007 monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	37.450.000,00	60.000.000,00	62.448.000,00	65.195.712,00	68.383.782,00
	2.08.03.1.03.0008 pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	126.056.000,00	170.000.000,00	176.936.000,00	184.721.184,00	193.754.049,00
	2.08.03.1.03.0009 Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	126.056.000,00	170.000.000,00	176.936.000,00	184.721.184,00	193.754.049,00
	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	257.059.094,00	350.000.000,00	364.280.000,00	380.308.320,00	398.905.396,00
	2.08.04.1.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	257.059.094,00	350.000.000,00	364.280.000,00	380.308.320,00	398.905.396,00



No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	PAGU (Rp)				
		2026	2027	2028	2029	2030
	2.08.04.1.01.0004 monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluargaKewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	147.544.590,00	200.000.000,00	208.160.000,00	217.319.040,00	227.945.941,00
	2.08.04.1.01.0007 Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	109.514.504,00	150.000.000,00	156.120.000,00	162.989.280,00	170.959.455,00
	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	189.278.449,00	270.000.000,00	281.016.000,00	293.380.704,00	307.727.019,00
	2.08.05.1.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	189.278.449,00	270.000.000,00	281.016.000,00	293.380.704,00	307.727.019,00
	2.08.05.1.01.0003 Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	72.544.590,00	100.000.000,00	104.080.000,00	108.659.520,00	113.972.970,00
	2.08.05.1.01.0005 Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi	116.733.859,00	170.000.000,00	176.936.000,00	184.721.184,00	193.754.049,00
	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	390.000.000,00	560.000.000,00	582.848.000,00	608.493.312,00	638.248.634,00
	2.08.06.1.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	222.000.000,00	310.000.000,00	322.648.000,00	336.844.512,00	353.316.208,00



No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	PAGU (Rp)				
		2026	2027	2028	2029	2030
	2.08.06.1.01.0007 Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	150.000.000,00	210.000.000,00	218.568.000,00	228.184.992,00	239.343.238,00
	2.08.06.1.01.0008 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	72.000.000,00	100.000.000,00	104.080.000,00	108.659.520,00	113.972.970,00
	2.08.06.1.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	168.000.000,00	250.000.000,00	260.200.000,00	271.648.800,00	284.932.426,00
	2.08.06.1.02.0007 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	168.000.000,00	250.000.000,00	260.200.000,00	271.648.800,00	284.932.426,00
	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	499.800.000,00	705.000.000,00	733.764.000,00	766.049.616,00	803.509.439,00
	2.08.07.1.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	244.000.000,00	290.000.000,00	301.832.000,00	315.112.608,00	330.521.614,00
	2.08.07.1.01.0007 Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	74.000.000,00	90.000.000,00	93.672.000,00	97.793.568,00	102.575.673,00
	2.08.07.1.01.0010 monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	170.000.000,00	200.000.000,00	208.160.000,00	217.319.040,00	227.945.941,00



No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	PAGU (Rp)				
		2026	2027	2028	2029	2030
	2.08.07.1.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	255.800.000,00	415.000.000,00	431.932.000,00	450.937.008,00	472.987.825,00
	2.08.07.1.02.0008 Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	105.000.000,00	200.000.000,00	208.160.000,00	217.319.040,00	227.945.941,00
	2.08.07.1.02.0010 Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	108.000.000,00	150.000.000,00	156.120.000,00	162.989.280,00	170.959.455,00
	2.08.07.1.02.0011 layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	16.000.000,00	25.000.000,00	26.020.000,00	27.164.880,00	28.493.242,00
	2.08.07.1.02.0012 layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8.800.000,00	15.000.000,00	15.612.000,00	16.298.928,00	17.095.945,00
	2.08.07.1.02.0014 layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	18.000.000,00	25.000.000,00	26.020.000,00	27.164.880,00	28.493.242,00
	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	<u>1.771.500.000,00</u>	<u>2.395.000.000,00</u>	<u>2.492.716.000,00</u>	<u>2.602.395.504,00</u>	<u>2.729.652.637,00</u>
	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	229.000.000,00	370.000.000,00	385.096.000,00	402.040.224,00	421.699.989,00
	2.14.02.1.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	229.000.000,00	370.000.000,00	385.096.000,00	402.040.224,00	421.699.989,00



No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	PAGU (Rp)				
		2026	2027	2028	2029	2030
	2.14.02.1.01.0021 Advokasi dan Sosialisasi GDPK	27.000.000,00	60.000.000,00	62.448.000,00	65.195.712,00	68.383.782,00
	2.14.02.1.01.0022 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	115.000.000,00	150.000.000,00	156.120.000,00	162.989.280,00	170.959.455,00
	2.14.02.1.01.0023 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	32.000.000,00	60.000.000,00	62.448.000,00	65.195.712,00	68.383.782,00
	2.14.02.1.01.0026 Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan tingkat Provinsi	55.000.000,00	100.000.000,00	104.080.000,00	108.659.520,00	113.972.970,00
	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	631.500.000,00	820.000.000,00	853.456.000,00	891.008.064,00	934.578.355,00
	2.14.03.1.01 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	351.500.000,00	460.000.000,00	478.768.000,00	499.833.792,00	524.275.663,00
	2.14.03.1.01.0007 Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	27.500.000,00	50.000.000,00	52.040.000,00	54.329.760,00	56.986.485,00



No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	PAGU (Rp)				
		2026	2027	2028	2029	2030
	2.14.03.1.01.0009 Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan	110.000.000,00	150.000.000,00	156.120.000,00	162.989.280,00	170.959.455,00
	2.14.03.1.01.0010 Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana	157.000.000,00	200.000.000,00	208.160.000,00	217.319.040,00	227.945.941,00
	2.14.03.1.01.0011 Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	57.000.000,00	60.000.000,00	62.448.000,00	65.195.712,00	68.383.782,00
	2.14.03.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	280.000.000,00	360.000.000,00	374.688.000,00	391.174.272,00	410.302.692,00
	2.14.03.1.02.0002 Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	140.000.000,00	180.000.000,00	187.344.000,00	195.587.136,00	205.151.346,00
	2.14.03.1.02.0004 Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangsa Kencana	140.000.000,00	180.000.000,00	187.344.000,00	195.587.136,00	205.151.346,00
	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	911.000.000,00	1.205.000.000,00	1.254.164.000,00	1.309.347.216,00	1.373.374.293,00



No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	PAGU (Rp)				
		2026	2027	2028	2029	2030
	2.14.04.1.01 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	552.000.000,00	705.000.000,00	733.764.000,00	766.049.616,00	803.509.441,00
	2.14.04.1.01.0016 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	200.000.000,00	245.000.000,00	254.996.000,00	266.215.824,00	279.233.777,00
	2.14.04.1.01.0020 Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	160.000.000,00	200.000.000,00	208.160.000,00	217.319.040,00	227.945.941,00
	2.14.04.1.01.0022 Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	160.000.000,00	200.000.000,00	208.160.000,00	217.319.040,00	227.945.941,00
	2.14.04.1.01.0028 Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	32.000.000,00	60.000.000,00	62.448.000,00	65.195.712,00	68.383.782,00
	2.14.04.1.02 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	359.000.000,00	500.000.000,00	520.400.000,00	543.297.600,00	569.864.852,00
	2.14.04.1.02.0006 Fasilitasi pemerintah daedrah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	295.000.000,00	380.000.000,00	395.504.000,00	412.906.176,00	433.097.288,00
	2.14.04.1.02.0007 Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	32.000.000,00	60.000.000,00	62.448.000,00	65.195.712,00	68.383.782,00
	2.14.04.1.02.0011 Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	32.000.000,00	60.000.000,00	62.448.000,00	65.195.712,00	68.383.782,00



No	KODE PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN KODE/ URUSAN/SUB URUSAN/ ORGANISASI	PAGU (Rp)				
		2026	2027	2028	2029	2030
GRAND TOTAL		23.101.409.105,10	23.411.983.249,48	24.366.134.599,74	25.438.093.202,38	26.682.164.978,86



Tabel 4.3
Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/SubKegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Jumlah Focal Point PUG SKPD di Provinsi Kalimantan Tengah	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	
			Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	
2	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Peningkatan Jumlah Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria KLA	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	
			Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	
3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Pelayanan terhadap Perempuan dari tindak kekerasan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	
4	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Pelayanan terhadap Anak dari tindak kekerasan	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	
			Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Berwawasan kependudukan (IPBK)	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
			Pelaksanaan Fasilitas, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	



Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Utama Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Nilai Sakip	Angka	80,30	80,35	80,40	80,45	80,50	80,50
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	indeks	89,13	89,15	89,3	89,45	89,6	89,6
3	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng	persen	3,7	4	4,3	4,6	4,9	4,9
4	Rasio kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk Perempuan)	indeks	18,5	18,4	18,3	18,2	18,1	18,1
5	Ketersediaan Data Terpilah Gender dan Anak	dokumen	14	14	14	14	14	14
6	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peringkat dalam KLA	persen	71,43	78,57	85,71	92,85	100	100
7	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	67,55	67,55	69,57	71,65	73,79	75,99
8	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	persen	90	90	90	90	90	90
9	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	persen	90	90	90	90	90	90
10	Rasio Kekerasan Terhadap Anak Per 10.000 Anak	Indeks	3,5	3,48	3,46	3,44	3,42	4,4
11	Angka kelahiran Total/total fertility Rate (TFR)	angka	2,24	2,23	2,22	2,21	2,2	2,2
12	Angka Kelahiran remaja umur 15-29 Tahun (Age Specific Fertility Rate / ASFR)	angka	38,4	38,2	38	37,8	37,6	37,6
13	Indeks Pembangunan Berwawasan kependudukan (IPBK)	indeks	57,8	57,9	58	58,1	58,2	58,3
14	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate /mCPR)	angka	66,4	66,41	66,42	66,43	66,43	66,44
15	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	angka	20,9	21	21,1	21,2	21,3	21,4
16	Persentase Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern (Demand Satisfied)	persen	88,8	88,81	88,82	88,83	88,84	88,85
17	Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	persen	8,45	8,44	8,43	8,42	8,41	8,40
18	Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	persen	8,1	8	7,9	7,8	7,7	7,6
19	Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)	Indeks	62,72	62,7	62,74	62,75	62,76	62,77
20	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	61,04	62,64	64,13	65,52	66,81	66,81



No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
21	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Indeks	85,86	86,88	87,83	88,71	89,52	89,52
22	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	Persen	22,24	26,35	31,21	36,96	43,78	43,78

Tabel 4.5.
Indikator Kinerja Kunci Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

No	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng	persen	3,7	4	4,3	4,6	4,9	4,9
2	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	indeks	3,5	3,48	3,46	3,44	3,42	4,4
3	Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 Penduduk Usia 18 Tahun Keatas di Tingkat Daerah Provinsi	indeks	18,5	18,4	18,3	18,2	18,1	18,1
4	TFR (Angka Kelahiran Total)	indeks	2,24	2,23	2,22	2,21	2,2	2,2
5	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate /mCPR)	angka	66,4	66,5	66,6	66,7	66,8	66,8
6	Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	persen	8,1	8	7,9	7,8	7,7	7,7



BAB V **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2026 adalah dokumen perencanaan yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dalam periode tahun 2025-2029 yang disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah setiap tahunnya dalam periode tersebut, dengan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun yang sama.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 ini juga digunakan sebagai dasar evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, serta laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perlu dilakukan agar pelaksanaan Renstra Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah ini dapat berjalan efektif. Rencana Strategis ini diharapkan mampu memberikan gambaran isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi dan mengantisipasi hal tersebut.

Palangka Raya, 22 September 2025

**Kepala Dinas P3APPKB
Provinsi Kalimantan Tengah**



dr. LINAE VICTORIA ADEN, M.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP.19680717 199003 2 006